



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SEMARANG**
Tahun 2016-2021

**S E M A R A N G
2017**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), ruang lingkup perencanaan pembangunan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKPD). RPJMD selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra OPD), yang dijabarkan menjadi kebijakan, program strategis dan operasional dalam rangka menangani isu strategis dan peningkatan pelayanan publik untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2016-2021 adalah rencana lima tahun yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategis, program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis strategis yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana kerja tahunan. Renstra OPD disusun berdasarkan Permendagri 54 Tahun 2010 pada lampiran 4 dengan tahapan penyusunan mulai dari persiapan, penyusunan, penyampaian dan verifikasi dan diakhiri dengan musrenbang RPJMD.

Renstra Satpol PP Kota Semarang dalam konteks pembangunan berkelanjutan sebagaimana RPJPN 2005-2025, yaitu pada isu terkait pemantapan penyelenggaraan pemerintahan yang salah satunya adalah memantapkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan. Selaras dengan visi RPJMN 2015-2019 "Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong", keterkaitan Renstra Satpol PP ada pada misi 2 yaitu Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan Negara hukum dan agenda prioritas (Nawa Cita) pada prioritas ke 2: Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

Renstra Satpol PP juga mengacu pada Renstra Kementrian Dalam Negeri pada misi 2 Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan; pada tujuan 2: Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah serta sasaran: Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Penyusunan Renstra juga memperhatikan Renstra Satpol PP Provinsi Jawa Tengah yang diambil dari RPJMD Provinsi Jawa Tengah yaitu pada misi 3: Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur dan Transparan, "*Mboten Korupsi Mboten Ngapusi*" sasarannya adalah Terwujudnya penegakkan dan harmonisasi produk hukum yang mendorong pencapaian akuntabilitas dan kondusifitas penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan dengan strategi Optimalisasi pelaksanaan pedoman pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan juga pada Misi 4 : Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan.

Renstra Satpol PP juga sejalan dengan VISI RPJPD Kota Semarang 2005-2025 : " Semarang Kota Metropolitan yang religius, tertib dan berbudaya" dimana TERTIB mempunyai arti bahwa setiap masyarakat secara sadar menggunakan hak dan menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya sehingga terwujud kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan yang teratur dan pasti, senantiasa berpedoman pada sistem ketentuan perundang-undangan yang esensial untuk terciptanya sikap disiplin, teratur, menghargai waktu sebagai ciri perilaku hidup masyarakat yang maju. Keterkaitan dengan RPJPD juga terdapat pada misi 3.2.2 : Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab yang salah indikator adalah Meningkatnya keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat.

Sedangkan prioritas pada lima tahun keempat RPJPD yang terkait dengan tugas-tugas Satpol PP adalah Pemantapan upaya perlindungan masyarakat untuk menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban, persatuan, dan kesatuan serta kerukunan masyarakat dalam rangka mewujudkan terjaminnya keamanan dan ketertiban umum dan tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat yang didukung oleh sarana prasarana keamanan dan ketertiban yang memadai dan pemantapan dan sinkronisasi, harmonisasi produk-produk hukum pusat dan daerah sesuai dengan rasa keadilan dan dinamika masyarakat serta pengembangan kesadaran masyarakat dan aparat penegak hukum dalam rangka meningkatkan kepastian hukum dan HAM.

Dan pada akhirnya Renstra Satpol PP merupakan penjabaran dari visi Visi Walikota Semarang Kota Perdagangan dan Jasa Yang Hebat Menuju Masyarakat Yang Semakin Sejahtera dengan fokus pada Misi Walikota yang ke-2 yaitu Mewujudkan Pemerintahan yang Semakin Handal Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik. Hal ini selaras dan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021 sesuai Perda Nomor 6 Tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021 yang kemudian diubah dengan Perda Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021. Perubahan RPJMD dimaksud, tidak mengubah visi dan misi Walikota yang diemban oleh Satpol PP akan tetapi terdapat perubahan pada tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Untuk lima tahun kedepan tujuan RPJMD yang juga dilaksanakan oleh Satpol PP adalah Terwujudnya Kondisivitas Wilayah dengan indikator Persentase Penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban. Sedangkan untuk sasarnya adalah Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Keamanan dan ketertiban merupakan satu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat melakukan aktifitas

sehari hari. Oleh sebab itu, kondisi aman dan tertib merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi. Masyarakat merupakan perorangan atau kelompok-kelompok manusia yang telah berhimpun untuk berbagai keperluan atau tujuan untuk memenuhi berbagai keperluan atau tujuan didalam hubungan masyarakat atau pergaulan sehingga perlu berinteraksi antar manusia dan kelompok yang saling membutuhkan dan tergantung satu sama lain. Agar hubungan ini bisa berjalan dengan baik dibutuhkan aturan-aturan atau kaidah-kaidah untuk melindungi kepentingannya, menghormati kepentingannya dan hak orang lain serta memberikan rasa aman, tertib dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Berdasarkan Pasal 12 Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Dilingkungan Pemerintah Daerah, perangkat daerah yang ditugaskan untuk ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat adalah Satuan Polisi Pamong Praja seperti yang disebutkan dalam pasal 255 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, dengan pembagian urusan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.1.1
Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
Serta Perlindungan Masyarakat
(Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)

| No. | Sub Urusan | Pemerintah Pusat | Pemerintah Provinsi | Pemerintah Kab/Kota |
|-----|----------------------------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ketenteraman dan Ketertiban Umum | a. Standardisasi tenaga satuan polisi pamong praja. b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan pengangkatan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) penegakan Perda. | a. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas Daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. b. Penegakan Perda Provinsi dan peraturan gubernur. c. Pembinaan PPNS provinsi. | a. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. b. Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikota. c. Pembinaan PPNS kabupaten/kota. |

| No. | Sub Urusan | Pemerintah Pusat | Pemerintah Provinsi | Pemerintah Kab/Kota |
|-----|------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Bencana | Penanggulangan bencana nasional. | Penanggulangan bencana provinsi. | Penanggulangan bencana kabupaten/kota. |
| 3 | Kebakaran | a. Standardisasi sarana dan prasarana pemadam kebakaran. b. Standardisasi kompetensi dan sertifikasi tenaga pemadam kebakaran. c. Penyelenggaraan sistem informasi kebakaran. | Penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran. | a. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah kabupaten/kota. b. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran. c. Investigasi kejadian kebakaran. d. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran. |

Keterangan : warna tabel kuning adalah sub urusan yang dilaksanakan Satpol PP pada saat disusunnya Renstra 2016-2021

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan penyusunan renstra instansi dalam rangka sinkronisasi dan konsistensi dengan peraturan dokumen perencanaan lainnya adalah :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, jumlah kecamatan di Kota Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata cara penyusunan perencanaan pembangunan daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 nomor 8, tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang nomor 18);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 107);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Kota Semarang berjalan sesuai kewenangannya serta mewujudkan visi dan misi Walikota Semarang didalam koridor Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 yang akan disusun, maka Satuan Polisi Pamong Praja menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Semarang Tahun 2016-2021. Renstra ini berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis strategis lima tahunan dan akan dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana kerja tahunan.

Tujuan penyusunan Renstra dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan teknis strategis lima tahunan dalam kerangka pencapaian visi dan misi sebagai tolok ukur pertanggungjawaban Kepala Satuan Polisi Pamong Praja pada akhir tahun Anggaran dan akhir masa jabatan, dan juga untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang strategis selama lima tahun melalui sumber pembiayaan APBD, yang dilengkapi dengan indikator kinerja, yaitu masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Pemecahan berbagai permasalahan perencanaan pembangunan dilakukan secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD Kota Semarang, diklasifikasikan ke dalam program-program kegiatan pembangunan dengan mengutamakan kewenangan, Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan prioritas dan kebutuhan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah dalam pemahaman materi, maka hasil rencana strategis Satpol PP ini disusun dan diuraikan dalam lima bab, sebagai berikut:

| | |
|---------|--|
| BAB I | PENDAHULUAN |
| | 1.1. Latar Belakang |
| | 1.2. Landasan Hukum |
| | 1.3. Maksud dan Tujuan |
| | 1.4. Sistematika Penulisan |
| BAB II | GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SEMARANG |
| | 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang |
| | 2.2. Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang |
| | 2.3. Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang |
| | 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang |
| BAB III | PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SEMARANG |
| | 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang |
| | 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Presiden |
| | 3.3. Telaahan Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih |
| | 3.4. Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih |

| | |
|----------|---|
| | 3.5. Telahaan Renstra Kementerian Dalam Negeri |
| | 3.6. Telahaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah |
| | 3.7. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis |
| | 3.8. Penentuan Isu-Isu Strategis |
| BAB IV | TUJUAN DAN SASARAN |
| | 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang |
| BAB V | STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN |
| BAB VI | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN |
| BAB VII | KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN |
| BAB VIII | PENUTUP |

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SEMARANG

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SEMARANG

Didalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa kewenangan Satuan polisi pamong praja adalah : (a) melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; (b) menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; (c) melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan (d) melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Dalam pelaksanaan tugasnya Satpol PP Kota Semarang berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja yang berisi tentang penyusunan Struktur organisasi dan tata kerja, tugas dan fungsi Satpol PP serta pedoman-pedoman dasar lainnya. Adapun Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP Kota Semarang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang dengan penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian, bidang dan seksi diatur dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Gungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang.

2.1.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SEMARANG

Tugas :

Membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Fungsi :

- a. perumusan kebijakan Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, dan Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat;

- b. perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- c. pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, dan Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat;
- d. penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. penyelenggaraan kerjasama Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, dan Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat;
- g. penyelenggaraan kesekretariatan Satpol PP;
- h. penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, dan Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat;
- i. penyelenggaraan penilaian kinerja Pegawai;
- j. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, dan Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat;
- k. penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Satpol PP

Tugas :

Merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja.

Sekretaris

Tugas :

Merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, dan Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat.

Fungsi :

- a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. pendistribusian tugas kepada bawahan;
- c. pemberian petunjuk kepada bawahan;
- d. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. pengkoordinasian, sinkronisasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dan evaluasi tugas-tugas kesekretariatan, Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, dan Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat;
- g. pelaksanaan fasilitasi tugas tugas Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, dan Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat;;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
- i. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di subbagian perencanaan dan evaluasi, keuangan dan aset, umum dan kepegawaian;
- j. pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kinerja Tahunan;
- k. pelaksanaan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satpol PP;
- l. pelaksanaan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi Satpol PP;
- m. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satpol PP;
- n. pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota;
- o. menyiapkan kegiatan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- p. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Satpol PP;
- q. pelaksanaan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Satpol PP;
- r. pelaksanaan tatakelola persuratan, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Satpol PP;
- s. pelaksanaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- t. pelaksanaan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan Satpol PP;
- u. pelaksanaan kegiatan Pengadaan Peralatan gedung kantor, barang inventaris, dan pemeliharaan prasarana dan sarana kantor;

- v. pelaksanaan penatausahaan barang pakai habis dan barang milik daerah;
- w. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Satpol PP;
- x. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi dan Komunikasi Satpol PP;
- y. pelaksanaan penyusunan dan pelayanan data dan Informasi Satpol PP;
- z. pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- aa. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- bb. pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
- cc. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi

Tugas :

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
- h. menyiapkan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kinerja Tahunan,
- i. menyiapkan kegiatan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Satpol PP;
- j. menyiapkan kegiatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satpol PP;
- k. menyiapkan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota;
- l. menyiapkan kegiatan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- m. menyiapkan kegiatan penyusunan Data dan Informasi Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
- n. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
- o. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- p. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
- q. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Subbagian Keuangan dan Aset

Tugas :

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Subbagian Keuangan dan Aset;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Keuangan dan Aset;
- h. menyiapkan kegiatan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satpol PP;
- i. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Satpol PP;
- j. menyiapkan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Satpol PP;
- k. melaksanakan penatausahaan barang pakai habis dan barang milik daerah;
- l. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan Informasi Subbagian Keuangan dan Aset;
- m. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Subbagian Keuangan dan Aset;
- n. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- o. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan dan Aset;
- p. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan dan Aset; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Tugas :

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- h. menyiapkan kegiatan tatakelola persuratan, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Satpol PP;

- i. menyiapkan kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Satpol PP;
- j. menyiapkan kegiatan Penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di Satpol PP;
- k. menyiapkan kegiatan Pengadaan Peralatan gedung kantor, barang inventaris, dan pemeliharaan prasarana dan sarana kantor;
- l. menyiapkan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Satpol PP;
- m. menyiapkan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi Satpol PP;
- n. menyiapkan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Satpol PP;
- o. menyiapkan kegiatan penyusunan Data dan Informasi Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- p. menyiapkan kegiatan pelayanan Data dan Informasi Satuan Polisi Pamong Praja;
- q. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- r. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- s. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- t. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat

Tugas :

Merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Seksi Kewaspadaan Dini, Seksi Bimbingan dan Penyuluhan, dan Seksi Pengaduan.

Fungsi :

- a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. pendistribusian tugas kepada bawahan;
- c. pemberian petunjuk kepada bawahan;
- d. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
- g. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Pembinaan Masyarakat;
- h. pelaksanaan kegiatan Seksi Kewaspadaan Dini, Seksi Bimbingan dan Penyuluhan, dan Seksi Pengaduan;
- i. pelaksanaan kegiatan penyusunan Data dan Informasi di Bidang Pembinaan Masyarakat;

- j. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di bidang Pembinaan Masyarakat;
- k. pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- m. pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Kewaspadaan Dini

Tugas :

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Kewaspadaan Dini;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Kewaspadaan Dini;
- h. menyiapkan kegiatan pendataan dan pengumpulan informasi objek pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
- i. menyiapkan kegiatan analisa dan pengolahan data dan informasi atas pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah serta Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- j. menyiapkan kegiatan pemetaan wilayah rawan pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah serta Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- k. menyiapkan kegiatan deteksi dini dan cegah dini adanya kerawanan pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah serta Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- l. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan Informasi Seksi Kewaspadaan Dini;
- m. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Kewaspadaan Dini;
- n. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- o. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Kewaspadaan Dini;
- p. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Kewaspadaan Dini; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Bimbingan dan Penyuluhan

Tugas :

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Bimbingan dan Penyuluhan;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Bimbingan dan Penyuluhan;
- h. menyiapkan kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
- i. menyiapkan kegiatan bimbingan dan penyuluhan bagi pelanggar Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
- j. menyiapkan kegiatan pembuatan dan pemasangan tanda larangan atau peringatan;
- k. menyiapkan kegiatan distribusi dan penghapusan barang hasil penertiban pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
- l. menyiapkan kegiatan penyusunan Data dan Informasi Seksi Bimbingan Dan Penyuluhan;
- m. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Bimbingan Dan Penyuluhan;
- n. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- o. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Bimbingan dan Penyuluhan;
- p. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Bimbingan dan Penyuluhan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Pengaduan

Tugas :

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pengaduan;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pengaduan;
- h. menyiapkan kegiatan penerimaan laporan dan pengaduan masyarakat terkait pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah serta Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;

- i. menyiapkan kegiatan pemberian tanggapan dan jawaban laporan dan pengaduan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah serta Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- j. menyiapkan kegiatan distribusi penanganan laporan dan pengaduan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah serta Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- k. menyiapkan kegiatan monitoring pelaksanaan tindak lanjut laporan dan pengaduan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah serta Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- l. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pengaduan;
- m. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pengaduan;
- n. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- o. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengaduan;
- p. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengaduan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Tugas :

Merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Seksi Ketertiban Umum, Seksi Operasional, dan Seksi Pengendalian.

Fungsi :

- a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. pendistribusian tugas kepada bawahan;
- c. pemberian petunjuk kepada bawahan;
- d. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
- g. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- h. pelaksanaan kegiatan Seksi Ketertiban Umum, Seksi Operasional, dan Seksi Pengendalian;

- i. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- j. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- k. pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya di lingkungan Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- m. pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Ketertiban Umum

Tugas :

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Ketertiban Umum;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Ketertiban Umum;
- h. menyiapkan kegiatan pelaksanaan pengawalan Walikota dan Wakil Walikota serta tamu penting;
- i. menyiapkan kegiatan pengamanan tempat penting, rumah dinas pejabat pemerintahan daerah serta aset daerah;
- j. menyiapkan kegiatan pengamanan acara-acara resmi, kegiatan dalam rangka hari besar nasional atau keagamaan;
- k. menyiapkan kegiatan pelaksanaan patroli terpadu dalam pengendalian keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- l. menyiapkan kegiatan pelaksanaan pengamanan dan patroli pariwisata;
- m. menyiapkan kegiatan fasilitasi penanganan dan pengendalian aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- n. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan Informasi Seksi Ketertiban Umum;
- o. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Ketertiban Umum;
- p. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- q. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Ketertiban Umum;
- r. menyiapkan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Ketertiban Umum; dan

- s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Operasional

Tugas :

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Operasional;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Operasional;
- h. menyiapkan kegiatan pelaksanaan patroli pengawasan potensi pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah serta Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- i. menyiapkan kegiatan pemberian peringatan dan teguran tertulis kepada pelanggar Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
- j. menyiapkan kegiatan penertiban non yustisial terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah serta Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- k. menyiapkan kegiatan penyitaan dan penyimpanan barang hasil penertiban pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
- l. menyiapkan kegiatan pengamanan terhadap pelanggar Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah serta Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- m. menyiapkan kegiatan non yustisial atas tindak lanjut laporan dan pengaduan masyarakat;
- n. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan Informasi Seksi Operasional;
- o. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Operasional;
- p. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya; menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Operasional;
- t. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Operasional; dan
- u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Pengendalian

Tugas :

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pengendalian;
- b. membagi tugas kepada bawahan;

- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pengendalian;
- h. menyiapkan kegiatan penanganan pelanggaran disiplin anggota Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- i. menyiapkan kegiatan pengawasan dan pembinaan disiplin, anggota Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- j. menyiapkan kegiatan monitoring terhadap anggota Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat pada masa pembinaan;
- k. menyiapkan kegiatan penerbitan rehabilitasi anggota Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang telah melaksanakan hukuman dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin;
- l. menyiapkan kegiatan penyusunan Data dan Informasi Seksi Pengendalian;
- m. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pengendalian;
- n. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- o. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengendalian;
- p. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengendalian; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah

Tugas :

Merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Seksi Hubungan Antar Lembaga, Seksi Penegakan Peraturan Daerah, dan Seksi Pembinaan PPNS.

Fungsi :

- a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. pendistribusian tugas kepada bawahan;
- c. pemberian petunjuk kepada bawahan;
- d. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
- g. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah;

- h. pelaksanaan kegiatan Seksi Hubungan Antar Lembaga, Seksi Penegakan Peraturan Daerah, dan Seksi Pembinaan PPNS;
- i. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan Informasi di Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah;
- j. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Penegakan Perundang-Undangan Daerah;
- k. pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- m. pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga

Tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Hubungan Antar Lembaga;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Hubungan Antar Lembaga;
- h. menyiapkan kegiatan penyusunan identifikasi dan potensi hubungan antar lembaga penegak hukum, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat;
- i. menyiapkan kegiatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat;
- j. menyiapkan kegiatan kerjasama dengan instansi terkait dalam peningkatan sumber daya Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat;
- k. menyiapkan kegiatan pelaksanaan kegiatan upacara, gelar pasukan, pengiriman lomba, jambore dan sejenisnya baik tingkat kota, provinsi maupun pusat;
- l. menyiapkan kegiatan penyusunan Data dan Informasi Seksi Hubungan Antar Lembaga;
- m. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Hubungan Antar Lembaga;
- n. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- o. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Hubungan Antar Lembaga;
- p. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Hubungan Antar Lembaga; dan

- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Penegakan Peraturan Daerah

Tugas :

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Penegakan Peraturan Daerah;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Penegakan Peraturan Daerah;
- h. menyiapkan kegiatan yustisial atas tindak lanjut laporan dan pengaduan masyarakat;
- i. menyiapkan kegiatan pelaksanaan tindakan pertama yustisial di tempat kejadian;
- j. menyiapkan kegiatan pengamanan dan penyitaan barang dan surat;
- k. menyiapkan kegiatan pelaksanaan penghentian kegiatan dan/atau penyegelan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- l. menyiapkan kegiatan pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan dan pemanggilan terhadap pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- m. menyiapkan kegiatan penyusunan berkas perkara terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- n. menyiapkan kegiatan penanganan tindak pidana ringan dan sidang ditempat pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- o. menyiapkan kegiatan penyusunan Data dan Informasi Seksi Penegakan Peraturan Daerah;
- p. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Penegakan Peraturan Daerah;
- q. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- r. menyiapkan monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Penegakan Peraturan Daerah;
- s. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Penegakan Peraturan Daerah; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Pembinaan PPNS

Tugas :

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pembinaan PPNS;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pembinaan PPNS;
- h. menyiapkan kegiatan pemberdayaan PPNS dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- i. menyiapkan kegiatan fasilitasi dan pengkoordinasian PPNS dalam melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan;
- j. menyiapkan kegiatan penyusunan kebutuhan PPNS;
- k. menyiapkan kegiatan pelaksanaan pembinaan PPNS;
- l. menyiapkan kegiatan pelaksanaan bimbingan teknis PPNS dan Penegakan Peraturan Daerah;
- m. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pembinaan PPNS;
- n. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pembinaan PPNS;
- o. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- p. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pembinaan PPNS;
- q. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembinaan PPNS; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat

Tugas :

Merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Seksi Data dan Informasi Satuan Perlindungan Masyarakat, Seksi Mobilisasi Satuan Perlindungan Masyarakat, dan Seksi Pengorganisasian dan Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat.

Fungsi :

- a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. pendistribusian tugas kepada bawahan;
- c. pemberian petunjuk kepada bawahan;
- d. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;

- f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
- g. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat;
- h. pelaksanaan kegiatan Seksi Data dan Informasi Satuan Perlindungan Masyarakat, Seksi Mobilisasi Satuan Perlindungan Masyarakat, dan Seksi Pengorganisasian dan Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- i. pelaksanaan kegiatan penyusunan Data dan Informasi di Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat;
- j. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat;
- k. pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- m. pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Data dan Informasi Satuan Perlindungan Masyarakat

Tugas :

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Data dan Informasi Satuan Perlindungan Masyarakat;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Data dan Informasi Satuan Perlindungan Masyarakat;
- h. menyiapkan kegiatan pengumpulan dan penyajian data informasi serta karakteristik sosial budaya masyarakat;
- i. menyiapkan kegiatan penyusunan peta kerawanan kriminalitas, kerawanan konflik, dan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- j. menyiapkan kegiatan analisa kebutuhan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
- k. menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan dan kebutuhan sarana dan kelengkapan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- l. menyiapkan kegiatan penyusunan standardisasi kelengkapan sarana dan prasarana sistem keamanan lingkungan;
- m. menyiapkan kegiatan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- n. menyiapkan kegiatan pendataan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat secara berkala dan pemberian Kartu Tanda Anggota;

- o. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Data dan Informasi Satuan Perlindungan Masyarakat;
- p. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Data dan Informasi Satuan Perlindungan Masyarakat;
- q. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- r. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Data dan Informasi Satuan Perlindungan Masyarakat;
- s. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Data dan Informasi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Mobilisasi Satuan Perlindungan Masyarakat

Tugas :

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Mobilisasi Satuan Perlindungan Masyarakat;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Mobilisasi Satuan Perlindungan Masyarakat;
- h. menyiapkan kegiatan pelaksanaan pengerahan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
- i. menyiapkan kegiatan pelaksanaan perlindungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- j. menyiapkan kegiatan pelaksanaan fasilitasi penanggulangan bencana, penyelenggaraan keamanan, ketertiban dan ketenteraman Masyarakat serta kegiatan sosial kemasyarakatan;
- k. menyiapkan kegiatan pelaksanaan gelar pasukan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- l. menyiapkan kegiatan pelaksanaan sistem komunikasi Satuan Perlindungan Masyarakat wilayah;
- m. menyiapkan kegiatan penyusunan Data dan Informasi Seksi Mobilisasi Satuan Perlindungan Masyarakat;
- n. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Mobilisasi Satuan Perlindungan Masyarakat;
- o. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- p. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Mobilisasi Satuan Perlindungan Masyarakat;
- q. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Mobilisasi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan

- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Pengorganisasian dan Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat

Tugas :

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pengorganisasian dan Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pengorganisasian dan Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- h. menyiapkan kegiatan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- i. menyiapkan kegiatan Pelaksanaan peningkatan kualitas anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
- j. menyiapkan evaluasi pelaksanaan kegiatan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- k. menyiapkan kegiatan peningkatan kesejahteraan anggota perlindungan masyarakat;
- l. menyiapkan kegiatan pelaksanaan penyediaan dan distribusi prasarana dan sarana Perlindungan Masyarakat serta sistem keamanan lingkungan;
- m. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pengorganisasian dan Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- n. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pengorganisasian dan Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- o. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- p. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengorganisasian dan Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- q. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengorganisasian dan Pemberdayaan; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya;

Jabatan fungsional

Tugas :

melaksanakan sebagian tugas Satpol PP sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan.

Terdiri atas:


- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.1.2 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang terdiri dari :

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pembinaan Masyarakat, terdiri atas :
 1. Seksi Kewaspadaan Dini;
 2. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan; dan
 3. Seksi Pengaduan.
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, terdiri atas :
 1. Seksi Ketertiban Umum;
 2. Seksi Operasional; dan
 3. Seksi Pengendalian.
- e. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, terdiri atas :
 1. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
 2. Seksi Penegakan Peraturan Daerah; dan
 3. Seksi Pembinaan PPNS.
- f. Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat, terdiri atas :
 1. Seksi Data dan Informasi Satuan Perlindungan Masyarakat;
 2. Seksi Mobilisasi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
 3. Seksi Pengorganisasian dan Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat.
- g. Jabatan Fungsional.

Berdasarkan susunan struktur organisai yang telah diuraikan, selanjutnya digambarkan bagan struktur jabatan secara lengkap sebagaimana berikut:



Gambar 2.1.1
Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP Kota Semarang

(Perda Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang)

2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang terdiri dari 229 orang dan dapat dilihat berdasarkan status, tingkat pendidikan, golongan dan pengalaman pelatihan sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.2.1.1
Jumlah Personil Berdasarkan Status Kepegawaian

| No. | Status Kepegawaian | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|-----|--------------------|---------------|----|-----------|
| | | L | P | |
| 1 | ASN | 190 | 17 | 207 orang |
| 2 | TPHL | 2 | 1 | 3 orang |
| 3 | PPNS* | 25 | 4 | 29 orang |
| | Jumlah ASN | 192 | 18 | 210 orang |

Sumber : Data Kepegawaian Satpol PP Tahun 2017
*) PPNS adalah ASN (tidak dihitung menjadi jumlah total)

Tabel 2.2.1.2
Jumlah Personil Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| No. | Tingkat Pendidikan | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|-----|--------------------|---------------|----|-----------|
| | | L | P | |
| 1 | S2 | 5 | 1 | 6 orang |
| 2 | S1 | 39 | 14 | 53 orang |
| 3 | D3 | 5 | 1 | 6 orang |
| 4 | SMA | 121 | 7 | 128 orang |
| 5 | SMP | 10 | - | 10 orang |
| 6 | SD | 4 | - | 4 orang |
| | Jumlah ASN | 184 | 23 | 207 orang |

Sumber : Data Kepegawaian Satpol PP Tahun 2017

Tabel 2.2.1.3
Jumlah Personil Berdasarkan Golongan

| No. | Golongan | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|-----|----------|---------------|----|-----------|
| | | L | P | |
| 1 | IV | 7 | 1 | 8 orang |
| 2 | III | 64 | 12 | 76 orang |
| 3 | II | 115 | 4 | 119 orang |
| 4 | I | 4 | - | 4 orang |
| 5 | TPHL | 3 | 1 | 4 orang |
| | Jumlah | 193 | 18 | 211 orang |

Sumber : Data Kepegawaian Satpol PP 2017

Tabel 2.2.1.4
Jumlah Personil Non ASN

| No. | Penempatan | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|-----|-------------------|---------------|----|-----------|
| | | L | P | |
| 1 | Tibum Tranmas | 90 | 1 | 95 orang |
| 2 | Pam Ovit | 27 | 4 | 31 orang |
| 3 | Administrasi | - | 14 | 2 orang |
| 4 | Polisi Pariwisata | 4 | 2 | 6 orang |
| 5 | Posko Linmas | 22 | 3 | 25 orang |
| 6 | PTI | 2 | 1 | 3 orang |
| | Jumlah Non ASN | 145 | 29 | 124 orang |

Sumber : Bidang Linmas Satpol PP Tahun 2017

Sesuai tabel-tabel diatas, terdapat 229 personil yang ada di Satpol PP, akan tetapi jumlah tersebut masih jauh dari standar personil yang ideal. Sehingga Satpol PP melakukan penambahan personil non ASN sebagaimana tabel 2.2.1.4. Sedangkan kebutuhan personil Satpol PP dapat dihitung berdasarkan Permendagri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Satpol PP, maka didapatkan perhitungan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2.1.5
Penetapan Jumlah Personil Satpol PP sesuai Permendagri Nomor 60 tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Pol PP

I Kriteria umum

| No | Indikator | Skala | Bobot | Skor |
|----|----------------------------|-------|-------|------|
| 1 | Jumlah Penduduk | | | |
| | 1,776,618 (<10.000.000) | 400 | 6 | 24 |
| 2 | Luas Wilayah | | | |
| | 373.67 km2 (<50.000 km2) | 400 | 6 | 24 |
| 3 | Jumlah APBD | | | |
| | 3,425,203,229,000 (>8M) | 1000 | 4 | 40 |
| 4 | Rasio Belanja Aparatur | | | |
| | 1,567,703,870,000 (30-50%) | 700 | 4 | 28 |
| | Jumlah | | 20 | 116 |

II Kriteria Teknis

| No. | Indikator | Skala | Bobot | Skor |
|-----|--|-------|-------|------|
| 1 | Klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah | | | |
| | 1 sekretariat, 19 Dinas, 11 LTD, Setwan, 16 kecamatan, Satpol PP | 700 | 15 | 105 |
| | 49 OPD (40-70) | | | |
| 2 | Jumlah Perda | | | |
| | 194+ (> 101) | 1000 | 15 | 150 |
| 3 | Jumlah Per KDh | | | |
| | 200+ (> 101) | 1000 | 15 | 150 |
| 4 | Jumlah Kelurahan | | | |
| | 177 (> 150) | 1000 | 10 | 100 |
| 5 | Tingkat Potensi Konflik Sosial | | | |
| | Sedang | 700 | 10 | 70 |
| 6 | Jumlah Kecamatan | | | |
| | 16 (10-20) | 700 | 5 | 35 |
| 7 | Aspek Karakteristik Daerah | | | |
| | Regional | 400 | 5 | 20 |
| 8 | Kondisi Geografis | | | |
| | Kepulauan | 1000 | 5 | 50 |
| | Jumlah | | 80 | 680 |

Sumber: Satpol PP Kota Semarang Tahun 2015, dihitung berdasarkan Permendagri No. 60 Tahun 2012

Penetapan jumlah personil Pol PP dihitung berdasarkan skor sebagai berikut:

- Total skor didapat dari jumlah perhitungan dari kriteria umum dan kriteria khusus.
- Kriteria umum terdiri atas: jumlah penduduk; luas wilayah; jumlah APBD; dan rasio belanja aparatur dan didapat skor = 116.
- Kriteria khusus terdiri atas: Klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah; Jumlah Perda; Jumlah Kelurahan; Tingkat Potensi Konflik Sosial; Jumlah Kecamatan; Aspek Karakteristik Daerah; Kondisi Geografis; dan didapat skor = 680.
- Total keseluruhan adalah 796 skor, maka jumlah Pol PP Kota serendah-rendahnya 351 dan setinggi-tingginya 450 ASN.

Sesuai pasal 256 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Polisi pamong praja adalah jabatan fungsional pegawai negeri sipil yang penetapannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Disebutkan bahwa Polisi pamong praja harus mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional yang dilakukan oleh Kementerian.

Saat ini belum ada jabatan fungsional pada Satpol PP Kota Semarang. Adapun ASN yang memegang jabatan fungsional umum Pol PP per Desember 2015 sejumlah 122 orang, dan dari keseluruhan personil Satpol PP baik ASN maupun non ASN mempunyai pengalaman diklat sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.2.1.6
Jumlah Personil Berdasarkan Pengalaman Pelatihan/Diklat

| No. | Jenis Diklat | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|-----|--|---------------|----|-----------|
| | | L | P | |
| 1 | Diklatsar | 1 | 1 | 2 orang |
| 2 | Teknis | 163 | 4 | 167 orang |
| 3 | Fungsional | - | - | - |
| 4 | Kesemaptaan/PBB (berlanjut dan berulang) | 238 | 32 | 270 orang |
| 5 | Beladiri (berlanjut dan bertahap) | 33 | 7 | 40 orang |
| 6 | Drumband (berulang) | 30 | 3 | 33 orang |

Sumber : Bidang SDA Satpol PP Tahun 2016

2.2.2 SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana berfungsi menunjang kelancaran tugas yang dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah, termasuk Satpol PP. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh

Satpol PP terdiri dari satu (1) buah gedung milik Pemerintah Kota Semarang yang dibangun diatas tanah seluas 3982 m², kendaraan bermotor dan juga sarana elektronik. Adapun perincian jumlahnya sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 2.2.2.1
Jumlah Kendaraan Bermotor

| No. | Nama Kendaraan Bermotor/Jenis | Kebutuhan | Kondisi (unit) yang ada | | | Total (unit) |
|-----|--|-----------|-------------------------|-------------|-------|--------------|
| | | | Baik | Kurang Baik | Rusak | |
| 1 | Kendaraan roda dua | 56 | 47 | 9 | 4 | 60 |
| 2 | Mobil Dinas Kasatpol PP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Mobil Dinas Kepala Bidang (non double cabin) | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Mobil operasional lainnya : | | | | | |
| | ➤ double cabin | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | ➤ patroli barang | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | ➤ poskotis | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | ➤ strada | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Mobil Patroli | 22 | 17 | 1 | 2 | 17 |
| 6 | Motor Buser | 20 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | Segway / Hoverboard | 24 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 8 | Truk barang | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 9 | Truk Dalmas | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Truck derek / Truck Pengait | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |

Sumber : Simbada Satpol PP Tahun 2017

Tabel 2.2.2.2
Jumlah Peralatan Kantor

| No. | Nama Peralatan /Jenis | Kebutuhan | Kondisi (unit) yang ada | | | Total (unit) |
|-----|-----------------------|-----------|-------------------------|-------------|-------|--------------|
| | | | Baik | Kurang Baik | Rusak | |
| 1 | AC / AC Split | 27 | 23 | 4 | 0 | 27 |
| 2 | AC Floor | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Alat Selam | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 4 | Baliho | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Brankas | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Camera CCTV | 20 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 7 | Camera Pocket | 30 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | CD Room | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Dayung | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | Dispenser | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Electric Whiteboard | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |

| | | | | | | |
|----|------------------------|-----|-----|---|----|-----|
| 12 | Exhaust Fan | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Faxcimili | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Fel Bed | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 15 | Filling Cabinet | 20 | 18 | 1 | | 19 |
| 16 | Finger Print | 12 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 17 | Genset | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | Gergaji Mesin | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Handycam | 9 | 8 | 0 | 1 | 9 |
| 20 | Helm Dahura | 60 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 21 | Horn Speaker | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 22 | HT | 120 | 40 | 0 | 60 | 100 |
| 23 | Interior Lobi | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Kamera Digital | 30 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| 25 | Kaos Tangan | 30 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 26 | Kipas Angin | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 27 | Kipas Angin Turnado | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | Komputer | 30 | 38 | 1 | 2 | 41 |
| 29 | Kursi Lipat | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 |
| 30 | Kursi Pejabat | 21 | 21 | 6 | 0 | 27 |
| 31 | Kursi Penjagaan | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 32 | Kursi Rapat | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 33 | Kursi Staf | 90 | 77 | 0 | 0 | 77 |
| 34 | Lampu Halogen | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Lampu Rotator | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 36 | Lampu Senter | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | LAN dan server | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | Laptop / Notebook | 30 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 39 | LCD Proyektor | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 40 | Lemari Es | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 41 | Lemari Arsip | 34 | 34 | 0 | 0 | 34 |
| 42 | Lemari Kayu Besar | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 43 | Lemari Kayu Sendang | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | Locker | 174 | 73 | 0 | 0 | 73 |
| 45 | Masker Lengkap | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 46 | Megaphone | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 47 | Meja 1/2 Biro | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 48 | Meja Kerja | 90 | 77 | 0 | 0 | 77 |
| 49 | Meja Kerja Pejabat | 21 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 50 | Meja Rapat | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 51 | Meja resepsionis | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 52 | Mesin Compressor | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | Mesin Fotocopy | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | Mesin ketik | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 55 | Mesin Potong Rumput | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | Meubelair | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 57 | Microfon dan Stand Mic | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 58 | Monitor / LCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |

| | | | | | | |
|----|--|----|----|---|---|----|
| 59 | Monitor CCTV | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 60 | Monitor Layar Proyektor | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 61 | Motor Tempel | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 62 | PABX Gedung B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 63 | Papan Sosialisasi | 60 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 64 | Pelampung | 20 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 65 | Penghancur Kertas | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 66 | Perahu Karet | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 67 | Pompa Air | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 68 | Printer | 40 | 36 | 0 | 0 | 36 |
| 69 | Profesional Camera / Camera SLR (Tripod) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 70 | Rak Perahu Karet | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 71 | Reapeater | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 72 | RIG | 11 | 10 | 1 | 0 | 11 |
| 73 | Roll Opex | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 74 | Sepeda | 20 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 75 | Sirine Speaker | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 76 | Sound system set | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 77 | Tali / Tali Karmental | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 78 | Tali Tambang | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 79 | Tangga Alumunium | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 80 | Tele Camera + tutup lensa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | Televisi | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 82 | Tiang Bendera Portable | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 83 | Tiang Pataka | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 84 | Tongkat Dahura | 60 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 85 | Tower Seluncur | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 86 | UPS | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 87 | Wireless | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |

Sumber : Simbada Satpol PP Tahun 2017

2.3 KINERJA PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SEMARANG

2.3.1 Realisasi Kinerja

Kinerja Satpol PP Kota Semarang tahun 2010-2015 dilaksanakan dengan mengacu pada RPJMD 2010-2015, Renstra 2010-2015, SPM Pemerintahan Dalam Negeri dan turunannya pada tiap tahun anggaran yang terdiri dari RKPD dan Renja. Adapun kinerja pelayanan dapat digambarkan melalui capaian indikator-indikator yang termuat dalam dokumen-dokumen tersebut diatas. Untuk indikator kinerja pelayanan yang telah dicapai dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel T-C. 23.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA SEMARANG TAHUN 2010-2015

| No. | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target SPM | Target IKK | Target IKD | Target Renstra Tahun ke- | | | | | | Realisasi Renstra Tahun ke- | | | | | | Rasio Capaian Tahun ke- | | | | | |
|-----|--|------------|-------------|---------------|--------------------------|------|------|------|------|------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | awal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | awal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | awal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Tingkat gangguan terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan (%) | - | - | 5 % per tahun | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,80 | 3,95 | 3,50 | 100 | 100 | 100 | 104 | 126 | 142 |
| 2 | Cakupan petugas perlindungan masyarakat per penduduk | - | - | 1:10.000 | 41 | 41 | 42 | 42 | 47 | 47 | 41,76 | 42 | 42,04 | 47,44 | 46,58 | 37,96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Jumlah anggota Linmas yang terdaftar (orang) | 1 org /RT | - | - | 6300 | 6378 | 6487 | 6555 | 7458 | 7470 | 6378 | 6487 | 6555 | 7458 | 7470 | 7470 | 101 | 101 | 101 | 113 | 100 | 100 |
| 4 | Jumlah Linmas yang Fasilitasi anggota Linmas | - | 240 org /th | - | 517 | 757 | 984 | 1464 | 2282 | 2364 | 517 | 757 | 1041 | 1748 | 2282 | 2364 | 100 | 100 | 105 | 119 | 100 | 100 |

| No. | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target SPM | Target IKK | Target IKD | Target Renstra Tahun ke- | | | | | | Realisasi Renstra Tahun ke- | | | | | | Rasio Capaian Tahun ke- | | | | | |
|-----|--|--------------------------------|------------|------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | awal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | awal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | awal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | (orang) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Tingkat partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa, bernegara (RPJMD) | - | 100% | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga persatuan dan kesatuan Bangsa | - | 100% | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Partisipasi masyarakat akan nilai nilai luhur budaya bangsa | - | 100% | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Menurunnya jumlah kejadian terkait ketertiban dan keamanan (RPJMD) | - | - | 5%/th | 426 | 405 | 383 | 362 | 340 | 320 | 426 | 421 | 388 | 315 | 268 | 255 | 100 | 96 | 98 | 114 | 126 | 125 |
| 12 | Rasio personil Satpol PP per 10.000 penduduk | - | - | 1:10.000 | 302 (1,9) | 302 (1,9) | 302 (1,9) | 302 (1,9) | 302 (1,9) | 302 (1,9) | 302 (1,72) | 302 (1,72) | 262 (1,64) | 262 (1,55) | 235 (1,48) | 235 (1,32) | 100 | 100 | 84 | 84 | 73 | 73 |
| 13 | Menurunnya jumlah pelanggaran Perda 10 % per tahun (RPJMD) | - | - | 10%/th | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.02 | 8.76 | 9.86 | 12.41 | 10.46 | 100 | 90 | 87 | 98 | 124 | 104 |
| 14 | Cakupan pelanggaran Perda/Perwal yang diselesaikan dibagi jumlah pelanggaran yang dilaporkan/ Dipantau | 100 % pada tahun 2015 | | - | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 67 422/6 24 | 72 421/5 78 | 83 207/2 49 | 87 525/5 98 | 148 885/6 00 | 100 233/2 33 | 134 | 120 | 118 | 108 | 120 | 100 |

| No. | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target SPM | Target IKK | Target IKD | Target Renstra Tahun ke- | | | | | | Realisasi Renstra Tahun ke- | | | | | | Rasio Capaian Tahun ke- | | | | | |
|-----|---|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | awal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | awal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | awal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | Cakupan jalan protokol yang dilaksanakan sosialisasi dan patroli wilayah dibagi jumlah protokol | - | 29 ruas jalan pd tahun 2015 | - | 31 9/ 29 | 37 11/ 29 | 48 14/ 29 | 65 19/ 29 | 86 25/ 29 | 100 29/ 29 | 31 9/ 29 | 37 11/ 29 | 48 14/ 29 | 65 19/ 29 | 86 25/ 29 | 100 29/ 29 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | Cakupan frekuensi patroli wilayah | 3 kali sehari pada kel.kec. /kec | - | Kgt | 403 | 240 | 960 | 960 | 1440 | 1440 | 403 | 240 | 960 | 960 | 1440 | 3600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | Rasio Pos Kamling | - | - | 1/ kelurahan | 18,23 | 18,23 | 26,19 | 28,42 | 30,33 | 31,66 | 18,23 | 18,23 | 26,19 | 28,42 | 30,33 | 31,66 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pada lima tahun kinerja pelayanan Satpol PP telah dilaksanakan pemenuhan 17 indikator yang terdiri atas indikator kinerja daerah, indikator RPJMD, indikator kinerja utama dan juga indikator SPM dengan hasil tercapai 100% pada indikator-indikator program RPJMD, dan peningkatan setiap tahunnya pada indikator kinerja daerah kecuali pada rasio petugas Satpol PP. Indikator tersebut mengalami penurunan karena adanya mutasi dan pensiun. Dengan kebutuhan personil yang ada, hal tersebut dapat diatasi dengan cara memberdayakan petugas Linmas yang berada di wilayah. Sedangkan untuk pemenuhan cakupan jumlah anggota Linmas masih belum mencapai target pelayanan minimal, akan ditindaklanjuti dengan upaya penambahan personil pada lima tahun yang akan datang.

Sedangkan untuk pelayanan kinerja Satpol PP yang terkait dengan strategi pada RPJMD dapat digambarkan dan dilihat pada beberapa tabel berikut:

Tabel 2.3.1
Ruas jalan protokol yang sudah dipatroli dan sosialisasi

| <i>Tahun 1</i> | <i>Tahun 2</i> | <i>Tahun 3</i> | <i>Tahun 4</i> | <i>Tahun 5</i> |
|---|--|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Bundaran Kalibanteng - Jl. Jend. Sudirman - Jl. MGR. Soegijopranoto - Jl. Pandanaran - Kawasan Simpanglima - Jl. Pahlawan - Jl. Gajahmada - Jl. Pemuda - Kawasan Tugu Muda - Jl. Imam Bonjol | <ul style="list-style-type: none"> - Ruas jalan pada Tahun 1 - Jl. Indraprasta - Jl. Ahmad Yani - Jl. Kartini - Jl. Ki Mangun Sarkoro | <ul style="list-style-type: none"> - Ruas jalan pada Tahun 2 - Stasiun Tawang, Kota Lama - Jl. MT. Haryono - Bundaran Bubakan - Jl. Pattimura - Jl. Citarum | <ul style="list-style-type: none"> - Ruas jalan pada Tahun 3 - Jl. Dr. Soetomo - Jl. Kaligarang - Jl. Kelud - Jl. Abdurrahman Saleh | <ul style="list-style-type: none"> - Ruas jalan pada Tahun 4 - Jl. Majapahit - Jl. Dr. Cipto - Jl. Soekarno-Hatta - Jl. Wolter Monginsidi - Jl. Raden Patah - Jl. Kaligawe |

Tabel 2.3.2
Tabel Sasaran Lokasi Kegiatan Lanjutan

| Tahun Pelaksanaan | Tahun 0 (2015) | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 | Akhir Masa Renstra (2021) |
|---------------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| Sasaran Kecamatan | 1. Semarang Tengah; 2. Semarang Timur 3. Semarang Selatan; 4. Semarang Barat 5. Semarang Utara | Sasaran pada tahun 2015 ditambah Kecamatan 6. Genuk | Sasaran pada tahun 2016 ditambah : Kecamatan 7. Pedurungan 8. Gayamsari | Sasaran pada tahun 2017 ditambah : Kecamatan 9. Candisari 10. Gajahmungkur | Sasaran pada tahun 2018 ditambah : Kecamatan 11. Tembalang 12. Banyumanik | Sasaran pada tahun 2019 ditambah : Kecamatan 13. Ngaliyan 14. Tugu | Sasaran pada tahun 2020 ditambah : Kecamatan 15. Mijen 16. Gunungpati |
| Sasaran Ruas Jalan | 1 Bundaran Kalibanteng 2 Jl. Jend. Sudirman 3 Jl. MGR. Soegijopranoto 4 Jl. Pandanaran | 30. Jl. Kaligawe Raya 31. Jl. Wolter Monginsidi | 32. Jl. Prof. Sudiarto 33. Jl. Gajah Raya | 34. Jl. S. Parman Jl. Dr. Wahidin Jl. Kelud | 35. Jl. Tentara Pelajar 36. Jl. Karangrejo Jl. Prof Sudarto | 37. Jl. Prof Hamka 38. Jl. Tugurejo | 39. Jl. Raya Mijen 40. Jl. Mr. Wurjanto |

| Tahun Pelaksanaan | Tahun 0 (2015) | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 | Akhir Masa Renstra (2021) |
|----------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------------------|
| | 5 Kawasan Simpanglima 6 Jl. Pahlawan 7 Jl. Gajahmada 8 Jl. Pemuda 9 Kawasan Tugu Muda 10 Jl. Imam Bonjol 11 Jl. Indraprasta 12 Jl. Ahmad Yani 13 Jl. Kartini 14 Jl. Ki Mangun Sarkoro 15 Stasiun Tawang, Kota Lama 16 Jl. MT. Haryono 17 Bundaran Bubakan 18 Jl. Pattimura 19 Jl. Citarum 20. Dr. Soetomo 21 Jl. Kaligarang 22 Jl. Kokrosono 23 Jl. Abdurrahman Saleh 24 Jl. Majapahit 25 Jl. Dr. Cipto 26 Jl. Soekarno-Hatta 27 Jl. Wolter Monginsidi 28 Jl. Raden Patah 29 Jl. Kaligawe | | | | | | |
| Frekuensi Patroli Minimal | 3600 kegiatan | 4320 kegiatan | 5760 kegiatan | 7200 kegiatan | 8640 kegiatan | 10080 kegiatan | 11520 kegiatan |

Frekuensi patroli dilaksanakan sebanyak 3 kali sehari sesuai hari kerja (20 hari/bulan) dilaksanakan pada lokasi yang telah direncanakan. Bentuk kegiatannya adalah patroli wilayah pemantauan kerawanan dan pencegahan pelanggaran Perda, apabila

ditemukan pelanggaran maka akan langsung dicegah dan atau disosialisasi/dibina, namun apabila pelanggaran tersebut memerlukan tindakan represif maka akan dikoordinasikan dengan Regu Penindakan dan/atau PPNS. Untuk periode lima tahun ke depan ini, diprioritaskan tindakan yang bersifat persuasif humanis.

Tabel 2.3.3
Daftar Perda Yang Mengandung Sanksi

| No. | PERDA | | Kewajiban/ Larangan | Sanksi Administrasi | Sanksi Pidana | Ket. |
|-----|--|----------------|---------------------|---------------------|--|------|
| 1 | Peraturan Daerah Kota Besar Semarang Tanggal 10 Februari 1956 Tentang Pemberantasan Pelacuran di Jalan Dalam Kota Besar Semarang | PSK | Pasal 2 | | Kurungan 6 bulan Denda Rp. 10.000,- (Pasal 3) | - |
| 2 | Peraturan Daerah Kota Besar Semarang Tanggal 10 Februari 1956 Tentang Penutupan Rumah Tempat Pelacuran | PSK | | | | - |
| 3 | Perda Kota Praja Semarang Tanggal 11 Agustus 1965 Tentang Pemerahan dan Penjualan Susu <u>Dengan perubahan</u> Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Semarang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Perubahan Pertama Perda Kota praja Semarang Tanggal 11 Agustus 1965 tentang Pemerahan dan Penjualan Susu | Penjualan susu | | | Kurungan 3 bulan Denda Rp.50.000,- | - |
| 4 | Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Semarang Nomor 15 Tahun 1981 Tentang Peraturan Penghijauan/pertamanan Dalam Wilayah Kota madya Dati II Semarang | | | | Kurungan 6 bulan Denda Rp.50.000,- | - |
| 5 | Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Semarang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Perijinan Trayek Kendaraan Angkutan Penumpang Umum Dalam Kota Wilayah Kodya Dati II Semarang <u>Dengan perubahan</u> Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Semarang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Semarang Nomor 4 Tahun 1984 Trayek Kendaraan Angkutan Penumpang Umum di wilayah Kota | Trayek | Pasal 9 | | Kurungan 3 bulan Denda Rp. 50.000,- (pasal 11) | - |

| No. | PERDA | | Kewajiban/ Larangan | Sanksi Administrasi | Sanksi Pidana | Ket. |
|-----|--|------------------|---|---------------------------|---|---|
| | madya Dati II Semarang | | | | | |
| 6 | Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Semarang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Ijin untuk menempati Rumah-rumah milik Pemerintah Kodya Dati II Semarang | Rumah Dinas | Pasal 7,10,11(1) | | Kurungan 6 bulan Denda Rp. 50.000,- (pasal 13) | - |
| 7 | Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 9 Tahun 1988 Tentang Penggalan Jalan Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang | Jalan | Pasal 2(1), pasal 3(1)dan (3) | | Kurungan 6 bulan Denda Rp. 50.000,- (pasal 6) | - |
| 8 | Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Semarang Nomor 5 Tahun 1993 Tentang Taman Margasatwa dan Kebun Raya Kodya Dati II Semarang | Taman | Pasal 5(1) | | Kurungan 3 bulan Denda Rp.50.000,- (pasal 12) | - |
| 9 | Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Semarang Nomor 6 Tahun 1993 Tentang Kebersihan Dalam Wilayah Kotamadya Dati II Semarang | Kebersihan | Pasal 3(1),(3),(5), pasal 6, pasal 7 | | Kurungan 3 bulan Denda Rp. 50.000,- (pasal 14) | Ketentuan retribusi diatur dalam Perda No. 2 Th. 2012 |
| 10 | Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Semarang Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Pemeriksaan dan Pemasangan "Label" Pada Alat Pemadam Kebakaran <u>Dengan perubahan</u> - Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1988 Tentang Perubahan Pertama Perda Kodya Dati II Semarang Nomor 18 Tahun 1981 tentang Pemeriksaan dan Pemasangan "Label" Pada Alat Pemadam Kebakaran - Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Semarang Nomor 12 Tahun 1993 Tentang Perubahan Kedua Perda Kodya Dati II Semarang Nomor 18 Tahun 1981 tentang Pemeriksaan dan Pemasangan "Label" Pada Alat Pemadam Kebakaran | Apar | | | Kurungan 3 bulan Denda Rp. 50.000,- (pasal 9 perubahan) | - |
| 11 | Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Semarang Nomor 9 Tahun 1996 Tentang Ruman Susun di Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang | Rusun | Pasal 5 | | Kurungan 6 bulan Denda Rp. 50.000,- (pasal 23) | - |
| 12 | Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Semarang Nomor 15 Tahun 1998 Tentang Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah | Penggunaan Tanah | | | Kurungan 6 bulan Denda 4xret terutang | - |
| 13 | Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 | PKL | Pasal 4(1),5,7,8 | Pembongkaran tempat usaha | Kurungan 6 bulan | - |

| No. | PERDA | | Kewajiban/ Larangan | Sanksi Administrasi | Sanksi Pidana | Ket. |
|-----|---|---------------|---|---|--|---|
| | Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima | | | dan atau menyita barang dagangan dan pencabutan izin | Denda Rp.5.000.000,- (pasal 12) | |
| 14 | Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum | Parkir Umum | Pasal 3(1),5,6,7,8(2) | Bunga 2% setiap bulan Pencabutan izin (pasal 20) | Kurungan 3 bulan Denda 4xret terutang / Rp. 5.000.000,- (pasal 32) | Ketentuan retribusi diatur dalam Perda No. 2 Th. 2012 |
| 15 | Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Parkir Swasta Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Tempat Khusus Parkir | Parkir Khusus | Pasal 3 (1) dan (2),5,6,7 | Bunga 2% setiap bulan Pencabutan izin (pasal 19) | Kurungan 3 bulan Denda 4xret terutang / Rp. 5.000.000,- (pasal 31) | Ketentuan retribusi diatur dalam Perda No. 3 Th. 2012 |
| 16 | Perda Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup | LH | Pasal 74,76 | Teguran/peringatan, paksaan pemerintah dan biaya paksa, pencabutan / pembatalan izin (pasal 74) | Kurungan 6 bulan Denda Rp. 50.000.000,- (pasal 92) | - |
| 17 | Perda Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang | Pendidikan | | Pasal 69 | Pasal 70 | - |
| 18 | Perda Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Kesmavet | Pasal 13,14,17,19,20,23 (adm) Pasal 3,10,12,35 (pidana) | Teguran/peringatan dan atau pencabutan ijin | Kurungan 3 bulan Denda Rp. 50.000.000,- (pasal 44) | - |
| 19 | Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bangunan Gedung | Bangunan | Pasal 3 (1) | (1) - Peringatan tertulis - Pembatasan kegiatan pembangunan - Penghentian sementara/tetap pada kegiatan atau pemanfaatan gedung - Pembekuan IMB - Pencabutan IMB - Pembekuan/pencabutan SLF bangunan gedung - Pembongkaran bangunan gedung | Kurungan 3 bulan Denda Rp. 50.000.000,- (pasal 189) | - |

| No. | PERDA | | Kewajiban/ Larangan | Sanksi Administrasi | Sanksi Pidana | Ket. |
|-----|--|------------|--|---|--|------|
| | | | | (2) denda 10% dari nilai bangunan (pasal 183) | | |
| 20 | Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang SIUP | SIUP | Pasal 4,7(2),8,9,14,19,21,24 (adm) Pasal 3(1) (pidana) | Peringatan tertulis, pemberhentian sementara SIUP, pencabutan SIUP, penyegehan (pasal 22,23) | Kurungan 3 bulan denda Rp. 50.000.000,- (pasal 30) | - |
| 21 | Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat | Zakat | Pasal 29(3) | Teguran/peringatan tertulis Peninjauan ulang pembentukan BAZ (pasal 38) | Kurungan 3 bulan Denda Rp.30.000.000,- (pasal 40) | - |
| 22 | Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol | Miras | Pasal 10,11,12,22(1) Pasal 4,5,6,7,9(1),10,13 s.d 18 (pidana) | Teguran/peringatan Pencabutan SIUP MB (pasal 24) | Kurungan 3 bulan Denda Rp.50.000.000,- (pasal 26) | - |
| 23 | Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Kepariwisata | Pariwisata | Pasal 27 (adm) Pasal 26,28 (pidana) | - Teguran tertulis - Pembatasan kegiatan usaha - Pembekuan sementara kegiatan usaha - Pencabutan/ penghapusan usaha (pasal 46) | - Kurungan 6 bulan Denda Rp. 50.000.000,- - Kurungan 7 tahun Denda Rp. 10.000.000.000,- - Kurungan 1 tahun Denda Rp. 5.000.000.000,- (pasal 47) | - |
| 24 | Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue | DBD | Pasal 6,17(4) | Pasal 24 | Kurungan 6 bulan Denda Rp.50.000.000,- (pasal 27) | - |
| 25 | Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau | RTH | Pasal 131 s.d. 149, 153 s.d. 180, pasal 182 s.d. 189, pasal 191 | Teguran/peringatan, penghentian kegiatan, pencabutan/ pembatalan ijin (pasal 202) | Kurungan 6 bulan Denda Rp.50.000.000,- (pasal 207) | - |
| 26 | Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 tahun 2010 tentang Tempat Pelelangan Ikan | TPI | | | | |

| No. | PERDA | | Kewajiban/ Larangan | Sanksi Administrasi | Sanksi Pidana | Ket. |
|-----|--|----------------|---------------------|--|--|------|
| 27 | Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Semarang | Bencana | | | | |
| 28 | Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | BPHTB | Pasal 28,29 (adm) | Pasal 30 | - Kurungan 1 tahun Denda 2xpajak terutang - Kurungan 2 tahun Denda 4xpajak terutang (pasal 34) | - |
| 29 | Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel | Pajak Hotel | | Penutupan dan pencabutan ijin usaha (pasal 30) | - Kurungan 1 tahun Denda 2xpajak terutang - Kurungan 2 tahun Denda 4xpajak terutang (pasal 37) | - |
| 30 | Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran | Pajak Restoran | | Penutupan dan pencabutan ijin usaha (pasal 30) | - Kurungan 1 tahun Denda 2xpajak terutang - Kurungan 2 tahun Denda 4xpajak terutang (pasal 37) | - |
| 31 | Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan | Pajak Hiburan | | Penutupan dan pencabutan ijin usaha (pasal 30) | - Kurungan 1 tahun Denda 2xpajak terutang - Kurungan 2 tahun Denda 4xpajak terutang (pasal 37) | - |
| 32 | Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame | Pajak Reklame | | Pembongkaran atau penurunan reklame terpasang/penghentian pemasangan reklame (pasal 33) | - Kurungan 1 tahun Denda 2xpajak terutang - Kurungan 2 tahun Denda 4xpajak terutang (pasal 37) | - |
| 33 | Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan Dengan perubahan Perda nomor 2 Tahun 2014 tentang <u>Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak</u> | PJU | | Penyegehan (pasal 28) | - Kurungan 1 tahun Denda 2xpajak terutang - Kurungan 2 tahun Denda 4xpajak terutang (pasal 35) | - |


| No. | PERDA | | Kewajiban/ Larangan | Sanksi Administrasi | Sanksi Pidana | Ket. |
|-----|---|--------------------|---|---|--|------|
| | <u>Penerangan Jalan</u> | | | | | |
| 34 | Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah | ABT | | Penutupan (Pasal 33) | Kurungan 1 tahun Denda 2xpajak terutang (pasal 37) | - |
| 35 | Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | Minerba/ Gal. C | | Penutupan / pencabutan izin (pasal 28) | - Kurungan 1 tahun Denda 2xpajak terutang - Kurungan 2 tahun Denda 4xpajak terutang (pasal 36) | - |
| 36 | Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir | Pajak Parkir | | Penutupan dan pencabutan ijin usaha (pasal 30) | - Kurungan 1 tahun Denda 2xpajak terutang - Kurungan 2 tahun Denda 4xpajak terutang (pasal 37) | - |
| 37 | Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet | Pajak Walet | | Penutupan dan pencabutan ijin usaha (pasal 30) | - Kurungan 1 tahun Denda 2xpajak terutang - Kurungan 2 tahun Denda 4xpajak terutang (pasal 37) | - |
| 38 | Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan | PBB | | Penutupan dan pencabutan ijin usaha (pasal 30) | - Kurungan 1 tahun Denda 2xpajak terutang - Kurungan 2 tahun Denda 4xpajak terutang (pasal 31) | - |
| 39 | Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang RTRW 2011 – 2013 | RTRW | Pasal 111 s.d. pasal 120 dan pasal 122 | - Peringatan tertulis - Penghentian sementara - Penutupan lokasi - Pencabutan izin - Pembatalan izin - Pembongkaran bangunan - Pemulihan fungsi ruang | Kurungan 6 bulan Denda Rp. 500.000.000,- (pasal 167) | - |

| No. | PERDA | | Kewajiban/ Larangan | Sanksi Administrasi | Sanksi Pidana | Ket. |
|-----|--|----------------|---|--|---|---|
| | | | | - Denda administrasi (Pasal 145) | | |
| 40 | Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 20 tahun 2011 tentang Ijin Gangguan | HO | Pasal 8, Pasal 9, Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15, dan Pasal 17 (adm) Pasal 8, Pasal 9, Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15, dan Pasal 17 (pidana) | a. peringatan tertulis; b. penghentian kegiatan usaha; dan c. pencabutan ijin (pasal 25) | kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) (pasal 28) | - |
| 41 | Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 21 tahun 2011 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi | Konstruksi | | | | |
| 42 | Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 22 tahun 2011 tentang Penyambungan Jalan Masuk | PJM | | | | |
| 43 | Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir | Pesisir | | | | |
| 44 | Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum | Ret. Jasa Umum | | | Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar (pasal 88) | Memuat tentang ketentuan retribusi kebersihan, kakus, KTP dan akta capil, pemakaman mayat, parkir umum, pasar, pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan alat pemadam kebakaran, biaya cetak peta |

| No. | PERDA | | Kewajiban/ Larangan | Sanksi Administrasi | Sanksi Pidana | Ket. |
|-----|--|-------------------|----------------------------------|--|--|--|
| 45 | Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha | Ret. Jasa Usaha | | | kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. (pasal 52) | Memuat tentang ketentuan retribusi kekayaan daerah (termasuk reklame dan PKL), terminal, parkir khusus |
| 46 | Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perikanan | Perikanan | Pasal 45, 46, 48 | Pasal 88, 89, 90, 91, 92, 93 28 Mei 2012 s/d 28 Mei 2014 tidak berlaku | Kurungan paling lama 6 bulan / denda paling banyak 50 juta. | Memuat tentang perikanan (perencanaan, kegiatan dan usaha perikanan) |
| 47 | Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah | Sampah | Pasal 52, 9 | Pasal 54, 55, 56, 57, 58, 59 | Kurungan paling lama 3 bulan / denda paling banyak 50 juta. | Memuat tentang pengelolaan sampah, perijinan dan retribusi. |
| 48 | Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Tanah | ABT | Pasal 51, 52, 53, 54, 46, 47, 48 | Pasal 65, 66 (peringatan tertulis, penghentian sementara, pencabutan ijin) | Pasal 68, 69 kurungan paling lama 6 bulan / denda paling banyak 50 juta | |
| 49 | Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok | KTR | Pasal 5, 6, 8, 9, 10 | Pasal 28, 29, 30, 31 (teguran, diperintah meninggalkan KTR) | Pasal 33 (kurungan paling lama 3 bulan /denda paling banyak 50 juta | |
| 50 | Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS | AIDS | Pasal 21 s/d 37 | Pasal 44 (teguran / peringatan tertulis) | Pasal 46 (kurungan paling lama 3 bulan /denda paling banyak 50 juta | |
| 51 | Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional | Pasar Tradisional | | | | |
| 52 | Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 tahun 2014 | Toko | | | | |

| No. | PERDA | | Kewajiban/ Larangan | Sanksi Administrasi | Sanksi Pidana | Ket. |
|-----|---|-------------------------|---------------------|--|--|------|
| | tentang Penataan Toko Modern | Modern | | | | |
| 53 | Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 tahun 2014 tentang Retribusi Perijinan Tertentu di Kota Semarang Dengan perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang <u>Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Di Kota Semarang</u> | Ret. Perizinan tertentu | | | | |
| 54 | Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Pengemis dan Gelandangan | Anjal dan PGOT | Pasal 23, 24(1) 25 | Pasal 29 sanksi pembinaan di panti rehabilitasi sosial | Pasal 30 (1) kurungan 3 bulan / denda Rp. 1 jt (untuk pemberi) (2) kurungan 3 bulan / denda Rp. 50 jt | |
| 55 | Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Drainase | RID | | | | |
| 56 | Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perizinan dan Non Perizinan | Perizinan | | | | |
| 57 | Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2015 tentang IPLT | IPLT | | | | |
| 58 | Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Ibu dan Anak | | | | | |
| 59 | Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum | | | | | |
| 60 | Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Lalu Lintas | | | | | |
| 61 | Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan | | | | | |
| 62 | Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi | | | | | |
| 63 | Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum | | | | | |
| 64 | Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame | | | | | |
| 65 | Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perlindungan Pohon | | | | | |

Tabel diatas memuat nama dan sanksi Perda yang ada di Kota Semarang, adapun penegakannya berdasarkan pelanggaran yang diadukan oleh masyarakat atau instansi terkait. Untuk Perda yang belum tersentuh (perda lama/baru) baik dalam hal sosialisasi maupun penerapan sanksi akan mulai dilaksanakan bertahap minimal bertambah 1 perda prioritas dalam satu tahun.



Gambar 2.3.1
Grafik Jumlah Perda Yang Ditegakkam Satpol PP Tahun 2010-2015

Tabel 2.3.4
Jumlah dan Jenis Perda Yang ditegakkan Satpol PP

| Tahun Pelaksanaan | Tahun 0 (2015) | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 | Akhir Masa Renstra (2021) |
|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Perda | 25 Perda | 26 Perda | 27 Perda | 28 Perda | 29 Perda | 30 Perda | 31 Perda |
| Jenis Pelanggaran yang ditangani | 1 PSK 2 Trayek 3 Kebersihan 4 PKL 5 Parkir Umum 6 Pendidikan 7 Kesmavet 8 Adminduk 9 Bangunan 10 Miras 11 Pariwisata 12 Pajak Hotel 13 Pajak Restoran 14 Pajak Hiburan 15 Pajak Reklame 16 HO 17 PJM 18 Ret. Jasa Umum 19 Ret. Jasa Usaha 20 Sampah 21 Reklame 22 ABT 23 KTR 24 Ret. Perizinan tertentu 25 Anjal dan PGOT | Jenis yang dilaksanakan pada tahun 2015 ditambah minimal 1 Perda yang menjadi prioritas | Jenis yang dilaksanakan pada tahun 2016 ditambah minimal 1 Perda yang menjadi prioritas | Jenis yang dilaksanakan pada tahun 2017 ditambah minimal 1 Perda yang menjadi prioritas | Jenis yang dilaksanakan pada tahun 2018 ditambah minimal 1 Perda yang menjadi prioritas | Jenis yang dilaksanakan pada tahun 2019 ditambah minimal 1 Perda yang menjadi prioritas | Jenis yang dilaksanakan pada tahun 2020 ditambah minimal 1 Perda yang menjadi prioritas |
| Persentase Penanganan Pengaduan | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

Tabel 2.3.5
Jumlah Kriminalitas dan Jumlah Unjuk Rasa /Demonstrasi di Kota Semarang Tahun 2011-206

| No. | Uraian | Tahun | | | | | | Satuan |
|----------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| 1 | Jumlah Kriminalitas Tindak Pidana Menonjol (<i>Crime Indeks</i>) | 1.895 | 1.922 | 1.553 | 3.505 | 2.792 | 2.085 | Kasus |
| a | Pencurian dengan pemberatan | 539 | 521 | 419 | 441 | 476 | 7 | |
| b | Pencurian dengan ranmor | 884 | 768 | 566 | 633 | 667 | 152 | |
| c | Pencurian dengan kekerasan | 58 | 92 | 82 | 88 | 206 | 17 | |
| d | Penganiayaan berat | 171 | 206 | 200 | 203 | 42 | 47 | |
| e | Pembunuhan | 7 | 14 | 2 | 10 | 6 | 0 | |
| f | Perkosaan | 5 | 3 | 3 | 3 | 215 | 0 | |
| g | Kenakalan remaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| h | Uang palsu | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| i | Narkotika | 40 | 63 | 61 | 79 | 463 | 0 | |
| j | Perjudian | 81 | 92 | 88 | 42 | 110 | 9 | |
| k | Pemerasan/Ancaman | 94 | 150 | 116 | - | - | 1850 | |
| l | Lainnya | 14 | 11 | 13 | 2.005 | 696 | 7 | |
| 2 | Jumlah Aksi Unjuk Rasa | | | | | | | |
| a | Jumlah aksi | 126 | 99 | 66 | 24 | 6 | 75 | |
| b | Jumlah peserta | 6.650 | 5.150 | 3.600 | 9.934 | 2.500 | 8.839 | |

Salah satu indikator penting dalam iklim investasi perdagangan dan jasa adalah kondisi keamanan dan ketertiban. Dari tabel diatas, dapat dilihat jumlah angka kriminalitas pada tahun 2016 mengalami penurunan dari tahun 2015, namun demikian rata-rata angka kriminalitas di Kota Semarang masih relatif tinggi. Disamping itu, kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan merupakan faktor utama dalam tegaknya produk hukum yang ada. Sehingga dibutuhkan komitmen bersama dari aparat penegak hukum untuk berupaya mewujudkan kondusivitas wilayah dan menggerakkan masyarakat untuk selalu mematuhi peraturan perundang serta ikut berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan

Kinerja Satpol PP merupakan hasil dari pelaksanaan kegiatan pada setiap tahunnya dengan dukungan anggaran berdasarkan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan. Penganggaran yang ada disusun dalam dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. Untuk anggaran dan realisasi Satpol PP selama tahun 2010-2015 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel T-C. 24.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang

| Uraian | Anggaran Pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- | | | | | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|-------|-------|-------|--------|-----------------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Target | Realisasi |
| Belanja tidak langsung | 11,591,358,000 | 11,689,659,000 | 12,672,730,000 | 12,984,432,000 | 15,323,034,000 | 11,013,197,421 | 11,544,353,458 | 11,886,027,624 | 12,401,271,288 | 14,298,194,646 | 95.01 | 98.76 | 93.79 | 95.51 | 93.31 | 13,004,762,400 | 12,095,555,162 |
| - Belanja pegawai | 11,591,358,000 | 11,689,659,000 | 12,672,730,000 | 12,984,432,000 | 15,323,034,000 | 11,013,197,421 | 11,544,353,458 | 11,886,027,624 | 12,401,271,288 | 14,298,194,646 | 95.01 | 98.76 | 93.79 | 95.51 | 93.31 | 13,004,762,400 | 12,095,555,162 |
| Belanja langsung | 6,195,761,500 | 5,179,656,000 | 7,986,075,000 | 11,229,546,000 | 14,460,942,000 | 6,116,967,809 | 5,117,742,784 | 7,752,541,850 | 11,076,578,386 | 16,310,616,868 | 98.73 | 98.80 | 97.08 | 98.64 | 112.79 | 13,221,789,700 | 15,087,223,306 |
| - Belanja pegawai | 2,949,683,000 | 2,327,465,000 | 3,635,136,000 | 2,726,786,000 | 3,376,241,000 | 2,935,393,000 | 2,318,335,000 | 3,487,600,655 | 2,712,288,000 | 3,767,251,000 | 99.52 | 99.61 | 95.94 | 94.7 | 111.58 | 2,786,304,400 | 3,180,172,400 |
| - Belanja barang dan jasa | 3,093,838,500 | 2,645,645,500 | 4,200,765,000 | 7,412,275,000 | 10,057,751,000 | 3,034,411,809 | 2,614,980,284 | 4,115,046,195 | 7,278,427,408 | 9,727,847,987 | 98.08 | 98.84 | 97.96 | 98.19 | 96.72 | 9,438,983,300 | 9,120,965,625 |
| - Belanja modal | 152,240,000 | 206,545,500 | 150,174,000 | 1,090,485,000 | 1,026,950,000 | 147,163,000 | 184,497,500 | 149,895,000 | 1,085,862,978 | 2,815,517,881 | 96.67 | 89.33 | 99.81 | 99.58 | 274.16 | 996,502,000 | 2,786,085,281 |
| Total Belanja | 17,787,119,500 | 16,869,315,000 | 20,658,805,000 | 24,213,978,000 | 29,783,976,000 | 17,130,165,230 | 16,662,096,242 | 19,638,569,474 | 23,477,849,674 | 30,608,811,514 | 96.31 | 98.77 | 95.06 | 96.96 | 102.77 | 26,226,552,100 | 27,182,778,468 |

Sumber : Satpol PP Kota Semarang

Dari tabel diatas, dapat dilihat pada tahun ke-3 terdapat peningkatan anggaran. Hal tersebut dikarenakan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja dimana terdapat penambahan satu bidang baru yaitu Bidang Linmas. Rasio antara realisasi penyerapan anggaran dan anggaran dapat dikatakan baik, dan selanjutnya perlu diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan OPD, misalnya prosedur/mechanisme, jumlah dan kualitas personil (sumber daya manusia), progres pelaksanaan program, dan sebagainya. Dengan demikian, selanjutnya dapat dirumuskan permasalahan pendanaan pelayanan OPD untuk diatasi melalui strategi/kebijakan dalam Renstra OPD periode berikutnya.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SEMARANG

Dalam pelaksanaan pengendalian trantibum, penegakan perda dan perlindungan masyarakat peluang dan tantangan yang ada diantaranya :

2.4.1. Tantangan

Tantangan dalam pengembangan pelayanan di Satpol PP adalah:

- a. Globalisasi, AEC, AFTA, Free Open Sky Asean.
Memberikan pengaruh pada individu dan antar kelompok dalam masyarakat akibat pengaruh dunia luar yang tanpa batas, tidak ada filter negara terhadap pengaruh dunia luar dalam segala bidang kehidupan sehingga muncul dampak negatif antara lain berupa hambatan sektor industri domestik untuk berkembang sebagai efek perdagangan bebas, sektor keuangan semakin tidak stabil akibat pengaruh pasar saham, dan informasi-informasi yang tidak tersaring dapat mengadu domba antar kelompok masyarakat serta mengakibatkan munculnya sikap individualisme yang menimbulkan ketidakpedulian antar perilaku sesama warga sehingga sangat rawan terjadinya gesekan antar masyarakat.
- b. Proses reformasi yang sedang berjalan di Indonesia.
Proses reformasi yang sedang berjalan di Indonesia mempunyai dampak; pertama, iklim politik yang semrawut karena banyak yang menyalah artikan makna dari demokrasi. Kedua, kebebasan dalam menyampaikan pendapat semakin tidak beretika. Ketiga, banyak demonstrasi yang harusnya sebagai sarana menyampaikan aspirasi, justru malah mengganggu kenyamanan masyarakat. Keempat, meningkatnya kerusuhan di masyarakat. Itu semua karena pemerintahan pasca reformasi masih belum mampu melaksanakan undang-undang sebagai mestinya sehingga belum dapat mengangkat kehidupan bangsa dalam berbagai aspek.
- c. Proses Demokrasi Langsung dan Otonomi daerah.
Pemilu Legislatif, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Kepala Daerah secara langsung mempunyai dampak dan memicu konflik sosial di masyarakat (bentrok antar pendukung).
- d. Isu tentang Hak Asasi Manusia.
Dalam pelaksanaan penegakan perda dan penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Satpol PP seringkali berhadapan langsung dengan masyarakat yang potensi benturannya sangat tinggi sehingga sangat riskan terhadap pelanggaran Hak Azasi Manusia.
- e. Tuntutan masyarakat terhadap kualitas layanan publik.
Era saat ini kecepatan dan ketepatan pelayanan sangat diharapkan oleh masyarakat sehingga Satpol PP harus merespon dengan baik tuntutan masyarakat tersebut agar tidak

menimbulkan kekecewaan yang dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Satpol PP ditambah dengan adanya media sosial sebagai alternatif penyampaian pengaduan.

- e. Kota Semarang Kota Metropolitan yang berkedudukan sebagai ibu Kota Provinsi.

Sebagai Kota perdagangan dan jasa, Kota Semarang adalah jalur lintas transportasi baik orang maupun barang dan juga mempunyai daya tarik bagi masyarakat kota sekitar untuk mencari penghidupan. disamping itu perkembangan Kota menimbulkan pusat-pusat keramaian baru yang memungkinkan terjadinya gangguan trantibum.

2.4.2. Peluang :

Sedangkan peluang untuk pengembangan pelayanan di Satpol PP adalah :

- a. Adanya keterpaduan Satuan Perlindungan Masyarakat dengan Satpol PP. Berdasarkan PP No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) merupakan bagian integral dengan Satpol PP. Saat ini Satlinmas sudah menjadi bagian integral dengan Satpol PP sehingga kemampuan Satpol PP Kota Semarang saat ini telah sesuai amanat maksimal.
- b. Semakin lengkapnya regulasi penegakkan hukum baik UU, PP termasuk Perda sebagai dasar penegakkan hukum daerah;
- c. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya rasa aman, tertib dan tenteram;
- d. Meningkatnya pemahaman Aparatur terhadap Tugas Pokok dan Fungsi;
- e. Dukungan berbagai pihak terhadap Satpol PP dalam penyelenggaraan penegakkan Peraturan Daerah serta ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- f. Tekad pemerintah daerah untuk mewujudkan *good governance*;

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KOTA SEMARANG

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN OPD

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan yang dilandasi prinsip keselarasan, merupakan salah satu pertanda dari sistem demokrasi yang hidup dan berkembang dengan baik. Pengambilan keputusan yang demokratis mengisyaratkan bahwa masyarakat yang terkena dari suatu kebijaksanaan harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Sesuai perkembangan teknologi dan iklim keterbukaan informasi publik, menjadikan setiap perangkat daerah harus dapat bersikap transparan dan mampu mengimbangi tantangan yang ada. Oleh karena itu, perlu diidentifikasi kekuatan dan kelemahan sehingga dapat menjawab setiap permasalahan.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan antara sasaran pembangunan yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan pembangunan dilaksanakan. Untuk meminimalisir kesenjangan tersebut dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih, maka diperlukan perumusan yang tepat terkait analisis permasalahan daerah. Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, serta kesepakatan dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah, maka diketahui permasalahan utama Kota Semarang yakni "Belum optimalnya kesejahteraan masyarakat Kota Semarang". Permasalahan utama pembangunan Kota Semarang tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam 4 (empat) pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Kualitas sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan;
2. Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*);
3. Belum optimalnya pembangunan tata ruang dan penyediaan infrastruktur dasar; dan
4. Inovasi dan daya saing nilai tambah produksi pada sektor perekonomian masih perlu ditingkatkan.

Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance merupakan*) rumusan Permasalahan pembangunan Kota Semarang yang salah satunya terkait dengan urusan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan Satpol PP, yang digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1.1
Rumusan Permasalahan: Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) Masih Belum Optimal

| No. | Permasalahan | Akar Masalah |
|-----|--|--|
| 1 | Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik | Belum optimalnya sarana pra sarana pelayanan publik sesuai standar |
| | | Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik |
| | | Belum optimalnya budaya kerja aparatur |
| 2 | Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintah daerah | belum optimalnya sistem manajemen SDM aparatur |
| | | belum optimalnya kinerja dan ketatalaksanaan OPD |
| | | Belum optimalnya pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah |
| | | Belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan dan aset daerah |
| | | Belum optimalnya integrasi sistem perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pengelolaan keuangan dan aset daerah |
| | | Belum optimalnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah |
| | | Belum optimalnya tingkat kesesuaian perencanaan pembangunan |
| 3 | Masih tingginya gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat | Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga ketertiban dan ketentraman |
| | | Masih adanya ancaman dan gangguan, kerawanan sosial politik terhadap masyarakat |
| | | Masih adanya ancaman dan gangguan, kerawanan sosial politik terhadap masyarakat |

Dalam tabel diatas disebutkan bahwa salah satu permasalahan adalah masih tingginya gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan salah satu akar masalah yaitu masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga ketertiban dan ketentraman. Apabila dilihat dari akar masalah, maka petan masyarakat untuk ikut menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban merupakan faktor kunci keberhasilan untuk menurunkan angka gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Sedangkan untuk permasalahan yang mengerucut pada penegakkan Perda serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Masih tingginya Pelanggaran Perda dan Peraturan Walikota;
2. Masih tingginya angka kriminalitas, gangguan ketertiban dalam masyarakat, antara lain disebabkan oleh tindak kejahatan, pelanggaran hukum dan keterbatasan petugas serta kesadaran hukum masih rendah;
3. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, antara lain

disebabkan oleh masih rendahnya kepedulian masyarakat akan pentingnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tersebut;

4. Banyaknya pelanggaran perda dan timbulnya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang dilakukan oleh warga luar Kota Semarang menjadi permasalahan tersendiri dimana sanksi yang diberlakukan tidak menimbulkan efek jera;
5. Belum terjangkaunya penanganan gangguan tibatranmas dan penegakkan Perda di daerah pinggiran dan wilayah Kecamatan secara keseluruhan;
6. Potensi kekerasan di masyarakat dengan mengatasnamakan agama/aliran tertentu;
7. Masih kurangnya jumlah dan kemampuan anggota Satpol PP. Menurut Permendagri No. 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja, untuk Satpol PP Kota Semarang dengan tipe A anggota minimal berjumlah 351 - 450 orang;
8. Masih kurangnya anggota Satpol PP perempuan yang mengikuti kegiatan Satpol PP.

Dari permasalahan diatas, perlu diidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Kekuatan dan kelemahan Satpol PP pada kondisi saat ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. KEKUATAN

- UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memuat bahwa urusan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar;
- Kepemilikan sarana dan prasarana meliputi armada dan gudang penyimpanan barang sitaan;
- Dengan tipe organisasi Satpol PP tipe A penanganan trantibum mulai dari sosialisasi, patroli, pengamanan, penertiban, penyidikan dapat dilaksanakan secara komprehensif;
- Anggaran yang memenuhi untuk pelaksanaan operasional kegiatan.

b. KELEMAHAN

- Belum terbentuknya jabatan fungsional tertentu Pol PP;
- Kurangnya PPNS yang menangani Perda secara khusus;
- Kurang terkoordinasinya pelanggaran Perda antara OPD dan Satpol PP.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH

Visi Walikota Semarang Tahun 2016-2021 adalah :

"Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera".

Visi tersebut bermakna bahwa : Semarang sebagai Kota Metropolitan berwawasan lingkungan akan menjadi kota yang handal dan maju dalam perdagangan dan jasa, dengan dukungan infrastruktur yang memadai serta tetap menjadi daerah yang kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dengan pengembangan bidang politik, keamanan, sosial, ekonomi dan budaya. Dari definisi HEBAT dikandung pemahaman bahwa visi tersebut ingin mewujudkan kondisi masyarakat yang semakin sejahtera dalam rangka mencapai keunggulan dan kemuliaan, serta kondisi perkotaan yang kondusif dan modern dengan tetap memperhatikan lingkungan berkelanjutan demi kemajuan perdagangan dan jasa.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka dijabarkan dalam misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas;
Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi serta menjunjung tinggi budaya asli Kota Semarang.
2. Mewujudkan Pemerintahan yang semakin handal untuk meningkatkan pelayanan publik;
Penyelenggaraan pemerintahan diprioritaskan pada pelaksanaan otonomi daerah secara nyata, efektif, efisien dan akuntabel dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang disertai dengan penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia.
3. Mewujudkan Kota Metropolitan yang dinamis dan berwawasan lingkungan;
Pembangunan diprioritaskan pada optimalisasi pemanfaatan tata ruang dan peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah yang terencana, selaras, serasi, seimbang dan berkeadilan dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
4. Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang kondusif.
Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kemampuan perekonomian daerah dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang berbasis pada potensi ekonomi lokal, berorientasi pada ekonomi kerakyatan

dan sektor ekonomi basis yang mempunyai daya saing baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional serta meningkatkan investasi pada sektor industri besar untuk menyerap tenaga kerja (Penanaman Modal Asing) yang didukung oleh keberadaan kawasan berikat, kawasan industri dan pergudangan serta dibangunnya sentra-sentra industri kecil dan rumah tangga.

Perumusan tujuan dan keterkaitannya dengan misi RPJMD Tahun 2016-2021 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2.1
Tujuan Pembangunan Kota Semarang

| Misi | Tagline | Tujuan | | Indikator Tujuan | |
|--|---------------------------|--------|--|------------------|---|
| Misi 1: Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas | Semarang Sehat dan Cerdas | 1 | Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya | 1 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) |
| | | | | 2 | Tingkat Kearifan Budaya Lokal |
| | | 2 | Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat | 3 | Tingkat penganguarn terbuka |
| | | | | 4 | Angka kemiskinan |
| | | | | 5 | Tingkat partisipasi masyarakat |
| Misi 2: Mewujudkan Pemerintahan yang semakin handal untuk meningkatkan pelayanan publik | Semarang Melayani | 3 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani | 6 | Indeks Reformasi Birokrasi |
| | | 4 | Terwujudnya kondusivitas wilayah | 7 | Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban |
| Misi 3: Mewujudkan Kota Metropolitan yang dinamis dan berwawasan lingkungan | Semarang Tangguh | 5 | Terwujudnya pembangunan kota yang tangguh, produktif dan berkelanjutan | 8 | Prosentase wilayah kota yang tangguh, produktif dan berkelanjutan |
| Misi 4: Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang kondusif | Semarang Berdaya Saing | 6 | Meningkatnya produktivitas ekonomi lokal | 9 | Laju pertumbuhan ekonomi |

Dalam kerangka visi dan misi agar lebih mudah dioperasionalkan, maka dilakukan dengan mengembangkan semangat kegotong royongan dengan slogan:

"Bergerak Bersama Membangun Semarang"

Makna slogan tersebut adalah: **Bergerak Bersama Membangun Semarang (BBM)** diartikan sebagai suatu sikap yang terwujud dalam bentuk inisiatif dan penuh semangat untuk menyumbangkan tenaganya dalam rangka membangun kotanya. Sikap ini diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran dan kecintaan aparaturnya dan masyarakat akan kotanya. Melalui pernyataan ini akan timbul sikap kepeloporan, sinergi dan kolaborasi untuk menjaga kotanya dan melakukan inovasi dan kreativitas dalam membangun kota dengan tidak meninggalkan budaya dan karakter lokal. Dari visi dan misi yang telah ditetapkan, Satpol PP Kota Semarang sebagai penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Kota Semarang melaksanakan Misi 2 : **“Mewujudkan Pemerintahan yang Semakin Handal Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik”** dengan tujuan “Terwujudnya kondusivitas wilayah”. Untuk mencapai tujuan tersebut maka ditetapkan sasaran “Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat” dan dituangkan dalam program :

1. Pengendalian dan Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum
2. Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah
3. Pengembangan Potensi dan Pemberdayaan Satlinmas
4. Peningkatan Ketertiban dan Ketentraman Lingkungan

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA

Sembilan agenda (Nawa Cita) yang merupakan rangkuman program-program yang tertuang dalam Visi-Misi Presiden/Wakil Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla dijabarkan dalam strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 yang terdiri dari empat bagian utama yakni: (1) norma pembangunan; (2) tiga dimensi pembangunan; (3) kondisi perlu agar pembangunan dapat berlangsung; serta (4) program-program *quick wins*. Tiga dimensi pembangunan dan kondisi perlu dari strategi pembangunan memuat sektor-sektor yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan RPJMN 2015-2019.

Keterkaitan antara dimensi pembangunan dengan Nawa Cita dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dimensi Pembangunan Manusia dengan prioritas: sektor pendidikan dengan melaksanakan Program Indonesia Pintar; sektor kesehatan dengan melaksanakan Program Indonesia Sehat; perumahan rakyat; melaksanakan revolusi karakter bangsa; memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia; dan melaksanakan revolusi mental. Program-program pembangunan dalam dimensi ini adalah penjabaran dari Cita Kelima, Cita Kedelapan, dan Cita Kesembilan dari Nawa Cita (Agenda Pembangunan Nasional –RPJMN 2015-2019).
2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan dengan prioritas kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan,

kemaritiman, pariwisata, industri dan iptek. Program-program pembangunan dalam dimensi ini adalah penjabaran dari Cita Pertama, Cita Keenam, dan Cita Ketujuh dari Nawa Cita.

3. Dimensi Pembangunan Pemerataan dan Kewilayahan dengan prioritas pada upaya pemerataan antar kelompok pendapatan, pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah. Program-program pembangunan dalam dimensi ini merupakan penjabaran dari Cita Ketiga, Cita Kelima, dan Cita Keenam.

Kondisi Perlu yang memuat program untuk peningkatan kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, tata kelola dan reformasi birokrasi. Program-program pembangunan untuk menciptakan kondisi perlu ini merupakan penjabaran dari Cita Pertama, Cita Kedua, dan Cita Keempat.

3.4 TELAAH RENSTRA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kementrian Dalam Negeri dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian dalam Negeri Tahun 2015-2019, memuat Visi : *"Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa"*

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

6. Mendorong terwujudnya tertib dan kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sejalanan dengan Visi dan Misi di atas, telah ditetapkan Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2015-2019, sebagai berikut:

1. Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara;
2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah;
3. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah;
4. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa;
5. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya; dan Peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintahan dalam negeri.Peningkatan tertib dan kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tabel 3.4.1
Matrik persandingan tujuan dan sasaran strategis
Kementrian Dalam Negeri

| Tujuan | Sasaran Strategis |
|---|---|
| 1. Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara | <ol style="list-style-type: none"> 1. Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa; 2. Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas. |
| 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan di Daerah | <ol style="list-style-type: none"> 3. Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah; 4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah; 5. Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. |
| 3. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintahan daerah | <ol style="list-style-type: none"> 6. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif. |
| 4. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa | <ol style="list-style-type: none"> 7. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat. |
| 5. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya | <ol style="list-style-type: none"> 8. Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan; 9. Meningkatnya pendayagunaan database |

| Tujuan | Sasaran Strategis |
|--|---|
| | kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional. |
| 6. Peningkatan tata kelola dan kualitas kelembagaan Kementerian Dalam Negeri | 10. Meningkatnya efektivitas dan produktivitas kerja Kementerian Dalam Negeri; 11. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri; 12. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri; 13. Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi. |
| 7. Peningkatan tertib dan kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah” | Meningkatnya kualitas aparatur perancang kebijakan daerah; Optimalnya penanganan penyelesaian permasalahan hukum; Meningkatnya kualitas produk hukum daerah; Terhimpunya dokumentasi dan informasi produk hukum. |

Dari tujuan dan sasaran kementrian dalam negeri tersebut, program kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas Satpol PP adalah pada program Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat pada sasaran :

- Peningkatan pembinaan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam menciptakan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat
- Pelaksanaan sistem dan prosedur operasional penyelenggaraan bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat
- Fasilitasi gerakan tertib dan disiplin nasional dalam rangka mewujudkan karakter bangsa,
- Pelaksanaan kebijakan bidang Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Perlindungan Masyarakat, serta Hak Sipil dan HAM
- Fasilitasi pusat dan daerah Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Hak Sipil dan HAM
- Pembentukan Kelembagaan Satpol PP sesuai peraturan perundang-undangan
- Pemenuhan aparatur Satpol PP/PPNS dan Satlinmas yang sesuai standar
- Pelaksanaan sistem dan prosedur operasional penyelenggaraan bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat
- Fasilitasi 5P (penghormatan, pemajuan, pemenuhan, penegakan dan perlindungan) hak asasi manusia serta fasilitasi konferensi internasional bagi aparat Satpol PP
- Inisiasi Gerakan Aparat Menuju Indonesia ramah (QW)
- Gerakan bersama pemerintah, pengusaha dan LSM untuk membangun fasilitas mengantri, kebersihan, kenyamanan dan keamanan di ruang publik (QW)

- Fasilitas gerakan tertib dan disiplin nasional dalam rangka mewujudkan karakter bangsa
- Fasilitas pusat dan daerah dalam hal Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Hak Sipil dan HAM

3.4 REVIEW RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI JAWA TENGAH

Keterkaitan Renstra Satpol PP Kota Semarang dengan Renstra Satpol PP Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 yaitu pada misi 3: Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur dan Transparan, *"Mboten Korupsi Mboten Ngapusi"* sasarannya adalah Terwujudnya penegakkan dan harmonisasi produk hukum yang mendorong pencapaian akuntabilitas dan kondusifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan strategi Optimalisasi pelaksanaan pedoman pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan juga pada Misi 4 : Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan.

Dalam hal pelaksanaan Renstra Satpol PP Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 adalah perlunya peningkatan kinerja terutama dalam hal :

1. Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dengan lebih mengedepankan upaya-upaya preemtif disamping upaya yang sifatnya represif;
2. Pembentukan Sekretariat PPNS dan menjamin operasionalnya secara efektif;
3. Menumbuhkembangkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan pembentukan kader-kader tramtibum di desa dan kelurahan dengan harapan dapat menurunkan angka gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
4. Peningkatan profesionalisme dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Satpol PP;
5. Peningkatan sarana dan prasarana Satpol PP sesuai stándar kebutuhan.

Terkait dengan prioritas kinerja yang dilaksanakan Satpol PP Jawa Tengah, Satpol PP Kota Semarang juga melaksanakan sebagai berikut:

1. Penegakkan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
2. Pemberdayaan PPNS dalam penegakan Perda;
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Satpol PP;
5. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan sarana prasarana Satpol PP kebutuhan.

3.5 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Telaah tata ruang wilayah Kota Semarang terbagi dalam kajian struktur ruang dan pola ruang, khususnya dengan memperhatikan indikasi program pada Pembangunan Jangka Menengah II (PJM) II 2016-2021, yang terdiri dari :

Perwujudan struktur ruang

- (1) Program pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- (2) Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh;
- (3) Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan;
- (4) Program penyediaan dan pengelolaan air minum;
- (5) Program peningkatan sarana dan prasarana drainase;
- (6) Program peningkatan pelayanan angkutan.

Perwujudan pola ruang

- (1) Program perencanaan dan koordinasi penataan ruang;
- (2) Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri;
- (3) Program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan;
- (4) Program pengelolaan keragaman budaya;
- (5) Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan;

Sedangkan Isu strategis yang dihasilkan dari proses KLHS terdiri dari 8 isu strategis, yaitu:

- (1) Kesenjangan Sosial;
- (2) Rendahnya Kualitas Pembangunan Kesehatan;
- (3) Belum Optimalnya Produksi, Distribusi dan Kualitas Hasil Pertanian;
- (4) Terbatasnya Infrastruktur Pembangunan Wilayah;
- (5) Rendahnya Daya Saing Daerah;
- (6) Bencana Alam;
- (7) Kerusakan Lingkungan, dan
- (8) Belum Tertatanya Penataan Ruang

Dari hasil kajian pengaruh didapatkan 12 program prioritas dan mitigasi nya terhadap isu strategis, terutama program-program yang terkait dengan pembangunan fisik antara lain yaitu :

- (1) Program pengembangan sentra Industri,
- (2) Program Penyediaan dan pengelolaan air baku,
- (3) Program Pembangunan dan Peningkatan sarana dasar perkotaan,
- (4) Program Pengelolaan Areal Pemakaman,
- (5) Program pembinaan PKL dan asongan,
- (6) Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri,
- (7) Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan,
- (8) Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh,
- (9) Program pembangunan jalan dan jembatan,
- (10) Program pengelolaan keragaman Budaya,

- (11) Program Pengendalian Banjir dan rob,
- (12) Program Pelayanan Angkutan

Dalam stategis baik RTRW maupun KLHS, Satpol PP tidak terkait langsung. Namun demikian dalam pelaksanaannya, setiap aspek pelaksanaan pembangunan akan didukung penuh sesuai tugas pokok dan fungsi kinerja sesuai indikator yang menjadi tanggungjawab Satpol PP.

3.6 PENENTUAN ISU STRATEGIS

Dari faktor-faktor Pelayanan Satpol PP Kota Semarang yang mempengaruhi permasalahan pelayanan pelayanan ditinjau dari :

- a. Gambaran Pelayanan OPD;
- b. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra K/L;
- c. Sasaran Jangka Menengah dari Renstra OPD;
- d. Implikasi RTRW bagi Pelayanan OPD;
- e. Implikasi KHLS bagi Pelayanan OPD.

Prioritas utama Kota Semarang dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan meliputi kapabilitas, integritas, akuntabilitas, ketaatan pada hukum, kredibilitas dan transparansi. Langkah utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas di Kota Semarang dilakukan melalui penciptaan struktur pemerintah yang efisien, peningkatan kapasitas aparatur dan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang lebih baik melalui peningkatan ketersediaan dan kualitas data. Ketaatan hukum yang dimaksud adalah kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada serta ikut berpartisipasi terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban melalui peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban dengan didukung ketersediaan dan kualitas data.

Dari hal tersebut dapat dikemukakan isu strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan serta ikut menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum;
2. Penanganan pengaduan masyarakat pelanggaran Peraturan Daerah secara cepat, komprehensif dan tuntas;
3. Peningkatan cakupan wilayah kawasan tertib sampai wilayah terpencil;
4. Peningkatan jumlah Linmas melalui pemberdayaan dan juga fasilitasi;
5. Peningkatan koordinasi aparat penegak hukum di Kota Semarang.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH OPD

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Dengan **tag line SEMARANG MELAYANI**, Tujuan pada misi 2 yang tercantum dalam RPJMD terkait tugas fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah “Terwujudnya Kondusivitas Wilayah”. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah. Untuk mencapai tujuan pada RPJMD maka ditetapkan sasaran : “Meningkatnya Kualitas Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat”.

Keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD beserta indikator capaiannya selama lima tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1.1
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD

| Visi : Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera | | | | | | | | | |
|--|---|---|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Misi 2 : Mewujudkan Pemerintah yang Semakin Handal Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik | | | | | | | | | |
| Tujuan | Sasaran | Indikator | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | | | | | | | |
| Terwujudnya Kondusivitas Wilayah | | Persentase Penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban | Persen | 40,5 | 41,4 | 43,0 | 44,8 | 46,8 | 48,8 |
| | Meningkatnya Kualitas Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat | Angka Kriminalitas | Kejadian | 2.085 | 2.053 | 1.997 | 1.934 | 1.866 | 1.793 |

Dari penjabaran tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2016-2021 adalah:

“Terwujudnya Kondusivitas Wilayah Melalui Peningkatan Kualitas Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat”

Dengan indikator : persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban.

Untuk mendukung tujuan di atas, ditetapkan sasaran strategis yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Satpol PP tahun 2016-2021, yaitu:

1. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum

Indikator:
 Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum

2. Meningkatnya perlindungan masyarakat.

Indikator:
 Cakupan pemberdayaan perlindungan masyarakat

Tabel. T-C. 25.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang

| No. | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran | Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke- | | | | | |
|-----|---|--|---|--|------|-----|------|------|------|
| | | | | awal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Terwujudnya kondusivitas wilayah melalui Peningkatan Kualitas Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat | | Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban | 40,5 | 41,4 | 43 | 44,8 | 46,9 | 48,8 |
| | | 1 Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase penurunan gangguan kamanan dan ketertiban umum | 0 | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% |
| | | 2 Meningkatnya Perlindungan Masyarakat | Cakupan pemberdayaan perlindungan masyarakat | 71% | 73% | 74% | 75% | 77% | 80% |

Persentase penurunan gangguan penurunan gangguan keamanan dan ketertiban yang menjadi indikator tujuan dicapai dengan menurunkan gangguan keamanan yaitu angka kriminalitas, unjuk rasa, gangguan trantibum. Untuk persentase gangguan trantibum dicapai melalui penurunan pelanggaran perda dan gangguan trantibum lainny dan untuk cakupan pemberdayaan perlindungan masyarakat dilihat dari rasio Linmas serta rasio sistem keamanan lingkungan.

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH OPD

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh perangkat daerah dalam memanajemen setiap program kegiatannya dengan merintis cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Dalam rangka terwujudnya kondisivitas wilayah dan untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat, maka ditetapkan

strategi **“Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Menjaga Ketenteraman dan Ketertiban”**

Ketenteraman dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama warga dan Pemerintah Kota Semarang, di mana warga ikut serta mendukung kebijakan pemerintah untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban. Peran serta masyarakat sangat berarti dalam mewujudkan kondisi wilayah yang tenteram, tertib dan nyaman dalam masyarakat.

Upaya yang dilakukan dalam peningkatan peran serta masyarakat untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban yaitu melalui peningkatan ketentraman dan kenyamanan melalui pemberdayaan masyarakat serta peningkatan masyarakat yang tertib dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan tersebut diarahkan pada penegakan peraturan perundang-undangan daerah, peningkatan cakupan penanganan gangguan ketentraman, ketertiban dan kenyamanan umum, serta peningkatan fasilitasi pembinaan politik dan wawasan kebangsaan. Selain itu, peningkatan ketentraman dan ketertiban diarahkan pada peningkatan cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga kenyamanan lingkungan.

Untuk peningkatan peran serta masyarakat untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban dicapai dengan melaksanakan :

- 1. Program Pengendalian dan Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 2. Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah

Tabel T-C. 26.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

| | | | |
|---|---|---|---|
| Visi : Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera | | | |
| Misi 2 : Mewujudkan Pemerintah yang Semakin Handal Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| Tujuan 4: Terwujudnya kondusivitas wilayah | Sasaran 7: Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat | Strategi 10: Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban | 1. Peningkatan masyarakat yang tertib dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan |
| | | | 2. Peningkatan ketentraman dan ketertiban |

Strategi dan arah kebijakan yang tercantum dalam RPJMD 2016-2021 tersebut diatas, dijabarkan menjadi strategi dan arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut:

Strategi:

1. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas pelaporan kinerja serta keuangan dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai;
2. Peningkatan disiplin, kuantitas dan kualitas SDM sesuai aturan perundang-undangan;
3. Peningkatan ketertiban dan ketentraman lingkungan;
4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban;
5. Penegakan peraturan perundang-undangan daerah dalam lingkup yustisial;
6. Pengembangan potensi dan pemberdayaan Satlinmas.

Arah Kebijakan:

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap. Arah Kebijakan sebagai penjabaran strategi merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan, arah kebijakan yang ditetapkan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi. Arah kebijakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang, adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran melalui pemenuhan kebutuhan sumber daya kantor, jasa kebersihan, ATK, cetak/ganda, alat rumah tangga dan penerangan kantor, makan minum rapat, pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas serta belanja administrasi perkantoran;
2. Peningkatan sarana prasarana aparatur melalui pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang operasional kantor dan tugas;
3. Peningkatan disiplin aparatur melalui pemenuhan pakaian dinas beserta perlengkapannya;
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM melalui pembinaan Sumber Daya Aparatur, fasilitasi dan peningkatan kompetensi sesuai standar;
5. Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan melalui penyusunan laporan kinerja dan keuangan tepat waktu dan sesuai peraturan yang berlaku;
6. Peningkatan ketertiban dan ketentraman lingkungan melalui penguatan sistem keamanan lingkungan dengan didukung data informasi yang dinamis;

7. Pengendalian dan penanganan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan masyarakat yang dinamis melalui bina masyarakat dan operasional ketentraman ketertiban umum;
8. Penegakan peraturan perundang-undangan daerah melalui penegakan perda, penertiban penindakan; pemberdayaan/pembinaan PPNS, peningkatan hubungan antar lembaga, peningkatan kewaspadaan dini serta penanganan pengaduan terpadu;
9. Pemberdayaan Satlinmas dalam penyelenggaraan ketentraman masyarakat, lingkungan yang nyaman dan kesiapsiagaan bencana melalui pengorganisasian, mobilisasi dengan didukung peningkatan kuantitas dan kualitas SDM.

Tabel 6.1
Keterkaitan Antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD dengan Tujuan, Sasaran, Strategi Arah Kebijakan dan Program OPD

| Tujuan / Sasaran RPJMD | Sasaran / Indikator Sasaran | | | | | | | |
|---|---|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Indikator Sasaran / Tujuan OPD | | | | | | | | |
| Tujuan RPJMD : Terwujudnya kondusivitas wilayah | | | | | | | | |
| Sasaran RPJMD : Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat | | | | | | | | |
| Strategi RPJMD : Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan kenyamanan | | | | | | | | |
| Arah Kebijakan RPJMD : 1. Peningkatan masyarakat yang tertib dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan 2. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban | | | | | | | | |
| Tujuan OPD : Terwujudnya kondusivitas wilayah melalui peningkatan kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat | | | | | | | | |
| Sasaran: 1 Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum 2 Meningkatnya perlindungan masyarakat | Sasaran / Indikator | Target (lima Thn) | Tahun 2016 | Tahun 2016 | Tahun 2016 | Tahun 2016 | Tahun 2016 | Tahun 2016 |
| | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran, sarana prasarana, dan pelaporan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Program / Indikator | Target (lima Thn) | Tahun 2016 | Tahun 2016 | Tahun 2016 | Tahun 2016 | Tahun 2016 | Tahun 2016 |
| | Program: Pelayanan Administrasi perkantoran | | | | | | | |
| | Indikator: Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Strategi: Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas pelaporan kinerja serta keuangan dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai. | | | | | | | | |

| <p><i>Arah Kebijakan :</i> Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran melalui pemenuhan kebutuhan sumber daya kantor, jasa kebersihan, ATK, cetak/ganda, alat rumah tangga dan penerangan kantor, makan minum rapat, pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas serta belanja administrasi perkantoran.</p> | | | | | | | |
|---|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Program / Indikator | Target (lima Thn) | Tahun 2016 | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 |
| <p><i>Program:</i> Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</p> <p><i>Indikator:</i> Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur</p> | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| <p><i>Strategi :</i> Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas pelaporan kinerja serta keuangan dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai.</p> | | | | | | | |
| <p><i>Arah Kebijakan :</i> Peningkatan sarana prasarana aparatur melalui pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang operasional kantor dan tugas.</p> | | | | | | | |
| Program / Indikator | Target (lima Thn) | Tahun 2016 | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 |
| <p><i>Program :</i> Peningkatan Disiplin Aparatur</p> | | | | | | | |
| <p><i>indikator:</i> Tingkat Disiplin Aparatur</p> | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| <p><i>Strategi:</i> Peningkatan disiplin, kuantitas dan kualitas SDM sesuai aturan perundang-undangan.</p> | | | | | | | |
| <p><i>Arah Kebijakan:</i> Peningkatan disiplin aparatur melalui pemenuhan pakaian dinas beserta perlengkapannya.</p> | | | | | | | |
| Program / Indikator | Target (lima Thn) | Tahun 2016 | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 |
| <p><i>Program :</i> Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</p> <p><i>Indikator:</i> Cakupan peningkatan kualitas sumber daya aparatur</p> | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| <p><i>Strategi:</i> Peningkatan disiplin, kuantitas dan kualitas SDM sesuai aturan perundang-undangan.</p> | | | | | | | |
| <p><i>Arah Kebijakan:</i> Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM melalui pembinaan Sumber Daya Aparatur, fasilitasi dan peningkatan kompetensi sesuai standar;</p> | | | | | | | |
| Program / Indikator | Target (lima Thn) | Tahun 2016 | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 |
| <p><i>Program:</i> Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan</p> | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | keuangan | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| | Indikator: Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan | | | | | | | |
| | Strategi: Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas pelaporan kinerja serta keuangan dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai. | | | | | | | |
| | Arah Kebijakan: Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan melalui penyusunan laporan kinerja dan keuangan tepat waktu dan sesuai peraturan yang berlaku. | | | | | | | |
| Arah Kebijakan RPJMD : Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban | | | | | | | | |
| Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum | Indikator Sasaran | Target (lima Thn) | Tahun 2016 | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 |
| | Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum | 25 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| | Program / Indikator | Target (lima Thn) | Tahun 2016 | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 |
| | Program: pengendalian dan penanganan trantibum | | | | | | | |
| | Indikator: Cakupan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum | 95% | 90% | 91% | 92% | 93% | 94% | 95% |
| | Strategi: Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban. | | | | | | | |
| | Arah Kebijakan: Pengendalian dan penanganan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan masyarakat yang dinamis melalui bina masyarakat dan operasional ketentraman ketertiban umum. | | | | | | | |
| Meningkatnya perlindungan masyarakat | Indikator Sasaran | Target (lima Thn) | Tahun 2016 | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 |
| | Cakupan perlindungan masyarakat | 80 | 71 | 73 | 74 | 75 | 77 | 80 |
| | Program / Indikator | Target (lima Thn) | Tahun 2016 | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 |
| | Program: Peningkatan Ketertiban dan Ketentraman lingkungan | | | | | | | |
| | Indikator: 1. Persentase RT yang memiliki petugas Linmas | 100% | 84% | 87% | 89% | 92% | 94% | 100% |
| | 2. Persentase Peningkatan Siskamling | 59,44% | 58,80% | 58,90% | 59,01% | 59,22% | 59,32% | 59,44% |
| | Strategi: Peningkatan ketertiban dan ketentraman lingkungan | | | | | | | |
| Arah Kebijakan: | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Peningkatan ketertiban dan ketentraman lingkungan melalui penguatan sistem keamanan lingkungan dengan didukung data informasi yang dinamis | | | | | | | | |
| Program / Indikator | | Target (lima Thn) | Tahun 2016 | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 |
| <i>Program.</i> Pengembangan Potensi dan Pemberdayaan Satlinmas <i>Indikator.</i> Jumlah Linmas yang difasilitasi dan diberdayakan | | 4974 orang | 3144 orang | 3510 orang | 3876 orang | 4242 orang | 4608 orang | 4974 orang |
| Strategi: Pengembangan potensi dan pemberdayaan Satlinmas | | | | | | | | |
| Arah Kebijakan: Pemberdayaan Satlinmas dalam penyelenggaraan ketentraman masyarakat, lingkungan yang nyaman dan kesiapsiagaan bencana melalui pengorganisasian, mobilisasi dengan didukung peningkatan kuantitas dan kualitas SDM. | | | | | | | | |
| Arah Kebijakan RPJMD : Peningkatan masyarakat yang tertib dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan | | | | | | | | |
| Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum | Sasaran / Indikator | Target (lima Thn) | Tahun 2016 | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 |
| | Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum | 25 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| | Program / Indikator | Target (lima Thn) | Tahun 2016 | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 |
| | <i>Program.</i> Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah <i>Indikator.</i> Jumlah peraturan perundang-undangan daerah yang ditegakkan | 25 perda | 26 perda | 27 perda | 28 perda | 29 perda | 30 perda | 31 perda |
| | Strategi: Penegakan peraturan perundang-undangan daerah dalam lingkup yustisial. | | | | | | | |
| | Arah Kebijakan : Penegakan peraturan perundang-undangan daerah melalui penegakan perda, penertiban penindakan; pemberdayaan/pembinaan PPNS, peningkatan hubungan antar lembaga, peningkatan kewaspadaan dini serta penanganan pengaduan terpadu. | | | | | | | |

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

5.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan

keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Untuk rencana lima tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang, program yang ditetapkan sesuai dokumen RPJMD 2016-2021 sejumlah 9 (sembilan) program yang terdiri dari:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Pegawai;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
6. Program Peningkatan Ketertiban dan Kententraman Lingkungan;
7. Program Pengendalian dan Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
8. Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
9. Program Pengembangan Potensi dan Pemberdayaan Satlinmas.

Dengan program prioritas RPJMD pada **Pengendalian dan Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah**.

Dari program tersebut diatas dijabarkan menjadi kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja sejumlah yang dilaksanakan setiap tahunnya selama 2016-2021, dengan rincian kegiatan dan jadwal sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.1. 1
Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja

| No. | Program | Tahun ke- | | | | |
|-----|--|-----------|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | |
| 1 | Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air & listrik | | | | | |
| 2 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | | | | | |
| 3 | Penyediaan ATK | | | | | |
| 4 | Penyediaan barang cetakan dan pengadaan | | | | | |
| 5 | Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor | | | | | |
| 6 | Penyediaan peralatan rumah tangga | | | | | |
| 7 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan | | | | | |
| 8 | Penyediaan makanan dan minuman | | | | | |
| 9 | Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | | | | | |
| 10 | Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | | | | | |
| 11 | Penyelesaian Pengelolaan Administrasi Kepegawaian | | | | | |

| No. | Program | Tahun ke- | | | | |
|------------|---|-----------|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12 | Belanja Penunjang Administrasi Perkantoran | | | | | |
| II | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | | | | | |
| 13 | Pengadaan kendaraan dinas/ operasional | | | | | |
| 14 | Pengadaaan perlengkapan gedung kantor | | | | | |
| 15 | Pengadaaan peralatan gedung kantor | | | | | |
| 16 | Pembuatan Tempat Parkir Kantor | | | | | |
| 17 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | | | | | |
| 18 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | | | | | |
| 19 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | | | | | |
| 20 | Pemeliharaan rutin/berkala meubeler | | | | | |
| 21 | Pembuatan pagar pembatas kantor | | | | | |
| 22 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional | | | | | |
| 23 | Operasional website Satpol PP | | | | | |
| III | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | |
| 24 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | | | | | |
| IV | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | | | | | |
| 25 | Bimbingan teknis/peningkatan kualitas sumber daya manusia | | | | | |
| 26 | Pembinaan fisik pegawai | | | | | |
| 27 | Peningkatan Kualitas SDM | | | | | |
| 28 | Pengiriman peningkatan kemampuan khusus SDM Satpol PP | | | | | |
| V | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | | | | | |
| 29 | Penunjang kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu | | | | | |
| 30 | Penyusunan LKPJ SKPD | | | | | |
| 31 | Penyusunan LAKIP | | | | | |
| 32 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | | | | | |
| 33 | Penyusunan laporan keuangan semesteran | | | | | |
| 34 | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | | | | | |
| 35 | Penyusunan Laporan Renja | | | | | |
| 36 | Penyusunan Renstra | | | | | |
| 37 | Penyusunan RKA dan DPA | | | | | |
| VI | Program Peningkatan Ketertiban dan Ketentraman Lingkungan | | | | | |
| 38 | Data base dan aplikasi linmas | | | | | |
| 39 | Monitoring dan Evaluasi Administrasi Pos Kamling | | | | | |
| VII | Program Pengendalian dan Penanganan Trantibum | | | | | |
| 40 | Pengawasan pelanggaran Perda dan Trantibum | | | | | |

| No. | Program | Tahun ke- | | | | |
|-------------|--|-----------|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 41 | Pengamanan Kegiatan Penting dan Hari Besar Nasinal/Keagamaan | | | | | |
| 42 | Pengamanan Objek Vital Milik Pemerintah Daerah | | | | | |
| 43 | Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat terhadap gangguan Trantibmas dan Terjadinya Bencana | | | | | |
| 44 | Gelar Pasukan Ketenraman dan Ketertiban Umum | | | | | |
| 45 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengendalian Penanganan Trantib dan Linmas | | | | | |
| 46 | Pengendalian Data Dan Informasi Tibum, Tranmas, Penegakan Perda Dan Linmas | | | | | |
| 47 | Penyusunan SOP tibum tranmas, gakda dan linmas | | | | | |
| 48 | Pengamanan dan Pengendalian Trantibum | | | | | |
| 49 | Pengamanan Objek Vital dan Kegiatan Penting Pemerintah | | | | | |
| VIII | Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah | | | | | |
| 50 | Penertiban dan penindakan | | | | | |
| 51 | Penyidikan dan penyelidikan pelanggaran Perda | | | | | |
| 52 | Koordinasi ketentraman, ketertiban umum dan penegakan perda | | | | | |
| 53 | Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap peraturan daerah | | | | | |
| 54 | Pemberkasan Perda dan Sidang Ditempat | | | | | |
| 55 | Penyidikan, penyelidikan, dan persidangan pelanggaran perda | | | | | |
| 56 | Pemberdayaan PPNS Daerah | | | | | |
| 57 | Pengelolaan Pengaduan dan Gangguan Ketentraman Ketertiban Masyarakat | | | | | |
| 58 | Peningkatan Kewaspadaan Dini | | | | | |
| VIII | Program Pengembangan Potensi dan Pemberdayaan Satlinmas | | | | | |
| 59 | Pengerahan Linmas | | | | | |
| 60 | Peningkatan Kewaspadaan Linmas Terhadap gangguan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | | | | | |
| 61 | Fasilitasi Pengiriman Linmas | | | | | |
| 62 | Monitoring dan Evaluasi Administrasi Pos Kamling | | | | | |
| 63 | Pembinaan dan Peningkatan SDM Linmas | | | | | |
| 64 | Dukungan Sarana dan Prasarana Anggota Linmas Non PNS | | | | | |
| 65 | Pengerahan dan Peningkatan Kewaspadaan Linmas Terhadap gangguan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | | | | | |
| 66 | Fasilitasi, Pembinaan dan Peningkatan SDM Linmas | | | | | |

Sedangkan untuk penyajian secara lengkap yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan sekaligus pendanaan dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel T-C 27.
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Semarang

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Sat | Target Kinerja Program dan Anggaran | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|--|--|--|--------|-------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|--|---------------|
| | | | | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Satpol PP | |
| | | | | | | | Target | (Rp.) | Target | (Rp.) | Target | (Rp.) | Target | (Rp.) | Target | (Rp.) | Target | (Rp.) |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| Terwujudnya Kondisivitas Wilayah Melalui Peningkatan kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat | | | | Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban umum | 41,4 | | 43 | | 44,8 | | 46,8 | | 46,9 | | 48,8 | | 48,8 | |
| | Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum | | | Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum | 0 | Persen | 0 | | 5 | | 10 | | 15 | | 20 | | 25 | |
| | Meningkatnya perlindungan masyarakat | | | Cakupan pemberdayaan perlindungan masyarakat | 70 | Persen | 71 | | 73 | | 74 | | 75 | | 77 | | 80 | |
| | | 05.01.01 | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran | 100 | Persen | 100 | 880.982.186 | 100 | 2.506.570.000 | 100 | 2.426.205.000 | 100 | 2.547.515.000 | 100 | 2.674.890.000 | 100 | 2.808.000.000 |
| | | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air & listrik | Tersedianya listrik air dan internet kantor | 100 | Persen | 100 | 234.600.000 | 100 | 344.200.000 | 100 | 244.000.000 | 100 | 260.000.000 | 100 | 280.000.000 | 100 | 280.000.000 |
| | | 008 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Terwujudnya lingkungan perkantoran yang bersih | 100 | Persen | 100 | 48.000.000 | 100 | 70.000.000 | 100 | 108.000.000 | 100 | 72.000.000 | 100 | 75.000.000 | 100 | 80.000.000 |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Sat | Target Kinerja Program dan Anggaran | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|------|--|--|--|--------|-------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------|-------------|---------|---------------|---------|---------------|--|---------------|
| | | | | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Satpol PP | |
| | | | | | | | Target | (Rp.) | Target | (Rp.) | Target | (Rp.) | Target | (Rp.) | Target | (Rp.) | Target | (Rp.) |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 010 | Penyediaan ATK | Tersedianya Alat Tulis Kantor | 100 | Persen | 100 | 70.000.000 | 100 | 70.000.000 | 100 | 70.000.000 | 100 | 75.000.000 | 100 | 75.000.000 | 100 | 75.000.000 |
| | | 011 | Penyediaan barang cetakan dan penggadaan | Tersedianya barang cetakan dan penggadaan | 100 | Persen | 100 | 55.000.000 | 100 | 55.000.000 | 100 | 55.000.000 | 100 | 60.000.000 | 100 | 60.000.000 | 100 | 60.000.000 |
| | | 012 | Penyediaan komponen instalasi listrik | Tersedianya alat listrik dan penerangan kantor | 100 | Persen | 100 | 15.000.000 | 100 | 15.000.000 | 100 | 15.000.000 | 100 | 16.000.000 | 100 | 16.000.000 | 100 | 16.000.000 |
| | | 014 | Penyediaan peralatan rumah tangga | Tersedianya peralatan rumah tangga | 100 | Persen | 100 | 15.000.000 | 100 | 15.000.000 | 100 | 15.000.000 | 100 | 16.000.000 | 100 | 16.000.000 | 100 | 16.000.000 |
| | | 015 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan | 100 | Persen | - | - | - | - | 100 | 16.200.000 | 100 | 18.000.000 | 100 | 19.000.000 | 100 | 19.000.000 |
| | | 017 | Penyediaan makanan dan minuman | Tersedianya makan dan minum rapat serta jamuan penerimaan tamu/kunjungan | 100 | Persen | 100 | 69.750.000 | 100 | 78.000.000 | 100 | 78.000.000 | 100 | 100.200.000 | 100 | 150.000.000 | 100 | 150.000.000 |
| | | 018 | Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Terlaksananya konsultasi kunjungan kerja dan pemenuhan undangan | 100 | Persen | 100 | 285.000.000 | 100 | 1.198.800.000 | 100 | 643.400.000 | 100 | 643.400.000 | 100 | 650.000.000 | 100 | 700.000.000 |
| | | 021 | Penyelesaian Pengelolaan Administrasi Kepegawaian | Pengelolaan administrasi kepegawaian | 100 | Persen | 100 | 41.600.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 028 | Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | terlaksananya konsultasi, kunjungan kerja dan pemenuhan undangan di dalam daerah | 100 | Persen | 100 | - | 100 | - | 100 | 521.035.000 | - | 1.163.042.000 | - | 1.168.138.000 | - | 1.216.557.000 |
| | | 154 | Belanja Penunjang Administrasi | Tersedianya penunjang administrasi perkantoran | 100 | Persen | 100 | 47.032.186 | 100 | 660.570.000 | 100 | 660.570.000 | 100 | 123.873.000 | 100 | 165.752.000 | 100 | 195.443.000 |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Sat | Target Kinerja Program dan Anggaran | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|----------|--|--|--|--------|-------------------------------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|--|---------------|
| | | | | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Satpol PP | |
| | | | | | | | Target | (Rp.) | Target | (Rp.) | Target | (Rp.) | Target | (Rp.) | Target | (Rp.) | Target | (Rp.) |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 05.01.02 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100 | Persen | 100 | 3.233.865.684 | 100 | 2.669.691.000 | 100 | 3.766.525.000 | 100 | 3.954.851.000 | 100 | 4.152.593.000 | 100 | 4.360.223.000 |
| | | 005 | Pengadaan kendaraan dinas/ operasional | Persentase kendaraan dinas yang diadakan | 100 | Persen | 100 | 779.300.684 | 100 | 174.800.000 | 100 | 100.000.000 | 100 | 369.051.000 | 100 | 1.031.160.000 | 100 | 806.223.000 |
| | | 007 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Persentase perlengkapan kantor yang diadakan | 100 | Persen | 100 | 241.430.000 | 100 | 399.141.000 | 100 | 88.850.000 | 100 | 350.000.000 | 100 | 270.000.000 | 100 | 400.000.000 |
| | | 009 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Persentase peralatan gedung kantor yang diadakan | 100 | Persen | 100 | 390.130.000 | 100 | 176.800.000 | 100 | 580.900.000 | 100 | 670.800.000 | 100 | 340.000.000 | 100 | 440.000.000 |
| | | 019 | Pembuatan Tempat Parkir Kantor | Jumlah Tempat Parkir yang dibuat | 1 | Unit | 1 | 206.990.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 022 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Persentase pemeliharaan gedung kantor | 100 | Persen | 100 | 220.900.000 | 100 | 80.000.000 | 100 | 231.750.000 | 100 | 250.000.000 | 100 | 275.000.000 | 100 | 300.000.000 |
| | | 024 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Prosentase kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara | 100 | Persen | 100 | 1.275.415.000 | 100 | 1.490.000.000 | 100 | 1.807.219.200 | 100 | 1.980.000.000 | 100 | 2.000.000.000 | 100 | 2.150.000.000 |
| | | 028 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Prosentase peralatan gedung yang dipelihara | 100 | Persen | 100 | 75.000.000 | 100 | 82.300.000 | 100 | 158.000.000 | 100 | 200.000.000 | 100 | 85.000.000 | 100 | 90.000.000 |
| | | 029 | Pemeliharaan rutin/berkala meubeler | Prosentase meubelair kantor dipelihara | 100 | Persen | 100 | 12.000.000 | 100 | 12.000.000 | 100 | 12.000.000 | 100 | 15.000.000 | 100 | 17.000.000 | 100 | 24.000.000 |
| | | 051 | Pembuatan pagar pembatas kantor | Jumlah pagar kantor yang dibuat | 100 | Persen | - | - | 100 | 210.400.000 | - | 279.000.000 | - | - | - | - | - | - |
| | | 096 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas | Prosentase Pengurusan perijinan Kendaraan Dinas/operasional | 100 | Persen | - | - | - | - | 100 | 35.700.000 | 100 | 45.000.000 | 100 | 56.000.000 | 100 | 70.000.000 |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Sat | Target Kinerja Program dan Anggaran | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|----------|--|--|--|--------|-------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|--|-------------|
| | | | | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Satpol PP | |
| | | | | | | | Target | (Rp.) | Target | (Rp.) | Target | (Rp.) | Target | (Rp.) | Target | (Rp.) | Target | (Rp.) |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | Operasional | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 139 | Operasional website Satpol PP | Prosentase pengelolaan website | 100 | Persen | 100 | 32.700.000 | 100 | 44.250.000 | 100 | 73.417.000 | 100 | 75.000.000 | 100 | 78.433.000 | 100 | 80.000.000 |
| | | 05.01.03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Tingkat Disiplin Aparatur | 100 | Persen | 100 | 501.673.400 | 100 | 304.806.000 | 100 | 334.378.000 | 100 | 351.097.000 | 100 | 368.652.000 | 100 | 387.085.000 |
| | | 002 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Persentase anggota yang diberi pakaian dinas dan perlengkapannya | 100 | Persen | 100 | 501.673.400 | 100 | 304.806.000 | 100 | 334.378.000 | 100 | 351.097.000 | 100 | 368.652.000 | 100 | 387.085.000 |
| | | 05.01.05 | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | Kelancaran Pelayanan Administrasi SKPD | 100 | Persen | 100 | 978.075.000 | 100 | 671.579.000 | 100 | 312.618.000 | 100 | 328.249.000 | 100 | 344.662.000 | 100 | 361.895.000 |
| | | 004 | Bimbingan teknis/pembinaan aparatur | Persentase peserta yang lulus bimtek | 100 | Persen | 100 | 188.075.000 | 100 | 125.579.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 017 | Pembinaan Fisik Pegawai | Persentase peserta yang lulus pembinaan fisik | 100 | Persen | 100 | 270.000.000 | 100 | 250.000.000 | 100 | 135.690.000 | 100 | 185.000.000 | 100 | 190.000.000 | 100 | 201.000.000 |
| | | 014 | Peningkatan Kualitas SDM | Persentase peserta yang lulus pendidikan/pelatihan/bimtek | 100 | Persen | 100 | 270.000.000 | 100 | 250.000.000 | 100 | 176.928.000 | 100 | 143.249.000 | 100 | 154.662.000 | 100 | 160.895.000 |
| | | 060 | Pengiriman diklatser/lanjutan Satpol PP | Persentase peserta dikirim pendidikan/pelatihan/bimtek | 100 | Persen | 100 | 250.000.000 | 100 | 46.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 05.01.06 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Tertib Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 100 | Persen | 100 | 257.560.000 | 100 | 272.531.000 | 100 | 287.954.000 | 100 | 302.352.000 | 100 | 317.469.000 | 100 | 333.343.000 |
| | | 005 | Penunjang kinerja PA PPK Bendahara dan Pembantu | Persentase pengelolaan keuangan dan administrasi kerja | 100 | Persen | 100 | 108.835.000 | 100 | 153.031.000 | 100 | 172.754.000 | 100 | 176.532.000 | 100 | 181.469.000 | 100 | 181.313.000 |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Sat | Target Kinerja Program dan Anggaran | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------------------|-----------|---|--|--|------------|-------------------------------------|------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|--|-------------|
| | | | | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Satpol PP | |
| | | | | | | | Target | (Rp.) | Target | (Rp.) | Target | (Rp.) | Target | (Rp.) | Target | (Rp.) | Target | (Rp.) |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 006 | Penyusunan LKPJ SKPD | Jumlah dokumen LKPJ yang disusun | 1 | dokumen | 1 | 24.250.000 | 1 | 17.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 22.000.000 | 1 | 24.000.000 | 1 | 26.000.000 |
| | | 010 | Penyusunan LAKIP | Jumlah dokumen LAKIP/LkjiP yang disusun | 1 | dokumen | 1 | 24.250.000 | 1 | 17.000.000 | 1 | 19.000.000 | 1 | 20.900.000 | 1 | 23.000.000 | 1 | 25.000.000 |
| | | 017 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun | 1 | dokumen | 1 | 19.250.000 | 1 | 14.000.000 | 1 | 19.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 22.000.000 | 1 | 24.000.000 |
| | | 020 | Penyusunan laporan keuangan semesteran | Jumlah dokumen Laporan Semesteran yang disusun | 1 | dokumen | 1 | 9.000.000 | 1 | 9.600.000 | 1 | 10.600.000 | 1 | 11.660.000 | 1 | 12.000.000 | 1 | 13.000.000 |
| | | 022 | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | Jumlah dokumen Laporan Prognosis yang disusun | 1 | dokumen | 1 | 9.000.000 | 1 | 9.600.000 | 1 | 10.600.000 | 1 | 11.660.000 | 1 | 12.000.000 | 1 | 13.000.000 |
| | | 023 | Penyusunan Laporan Renja | Jumlah dokumen Renja yang disusun | 1 | dokumen | 1 | 24.850.000 | 1 | 17.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 22.000.000 | 1 | 24.000.000 | 1 | 26.000.000 |
| | | 029 | Penyusunan Renstra | Jumlah dokumen Renstra yang disusun | 1 | dokumen | 1 | 25.000.000 | 1 | 20.800.000 | - | - | - | - | - | - | 100 | 5.030.000 |
| | | 034 | Penyusunan RKA dan DPA | Jumlah dokumen RKA/DPA Mumi/Perubahan yang disusun | 4 | dokumen | 4 | 13.125.000 | 4 | 14.500.000 | 4 | 16.000.000 | 4 | 17.600.000 | 4 | 19.000.000 | 4 | 20.000.000 |
| | Meningkatnya perlindungan masyarakat | | | Cakupan pemberdayaan perlindungan masyarakat | 70 | Persen | 71 | | 73 | | 74 | | 75 | | 77 | | 80 | |
| | | 05.01.015 | Program Peningkatan Ketertiban dan Ketentraman Lingkungan | Presentase Rukun Tetangga (RT) yang memiliki petugas Linmas | 82 | Persen | 84 | - | 87 | 126.000.000 | 89 | 138.600.000 | | 152.460.000 | 94 | 167.706.000 | 100 | 184.476.000 |
| | | | | Persentase peningkatan Siskamling | 58,00 | Persen | 58,90 | | 59,01 | | 59,11 | | 59,22 | | 59,32 | | 59,44 | |
| | | 026 | Data base dan aplikasi linmas | Tersedianya data linmas per bulan | - | Bulan | - | - | - | - | 12 | 21.397.000 | 12 | 30.567.000 | 12 | 40.695.000 | 12 | 40.695.000 |
| | | 052 | Monitoring dan Evaluasi Administrasi Pos Kamling | Jumlah siskamling yang aktif dalam menjaga keamanan lingkungan | 5603 | Siskamling | - | - | - | - | 5.633 | 117.203.000 | 5.643 | 121.893.000 | 5.653 | 127.011.000 | 5.663 | 143.781.000 |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Sat | Target Kinerja Program dan Anggaran | | | | | | | | | | | |
|--------|--|----------|--|---|--|----------|-------------------------------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|--|---------------|
| | | | | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Satpol PP | |
| | | | | | | | Target | (Rp.) | Target | (Rp.) | Target | (Rp.) | Target | (Rp.) | Target | (Rp.) | Target | (Rp.) |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | Jumlah movev pos kamling | 2 | kegiatan | - | - | - | - | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | |
| | Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum | | | Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum | 0 | Persen | 0 | | 5 | | 10 | | 15 | | 20 | | 25 | |
| | | 05.01.18 | Program Pengendalian dan Penanganan Trantibum | Cakupan pengendalian penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum | 89 | Persen | 90 | 6.486.293.700 | 91 | 5.385.835.000 | 92 | 5.220.540.000 | 93 | 5.481.567.000 | 94 | 5.755.645.000 | 95 | 6.043.427.000 |
| | | 001 | Pengawasan pelanggaran Perda dan Trantibum | Jumlah patroli siaga ketertiban dan ketentraman masyarakat di jalan protokol dan objek wisata | 3600 | Kegiatan | 4320 | 442.998.000 | 5.760 | 299.000.000 | 7.200 | 94.600.000 | 8.640 | 150.000.000 | 10.080 | 200.000.000 | 11.520 | 250.000.000 |
| | | 002 | Pengamanan Kegiatan Penting Dan Hari Besar Nasional/ keagamaan | Jumlah kegiatan yang diamankan | 66 | Kegiatan | 66 | 422.280.000 | 66 | 275.985.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 003 | Pengamanan Obyek Vital Milik Pemerintah | Jumlah objek vital yang dijaga | 11 | Lokasi | 11 | 851.100.000 | 11 | 200.500.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 004 | Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat terhadap gangguan Trantibmas (dan Terjadinya Bencana) | Persentase gangguan ketertiban kenyamanan dan bencana yang ditangani | 125 | Orang | 125 | 2.744.374.000 | 205 | 4.389.750.000 | 205 | 4.240.568.000 | 285 | 4.536.567.000 | 285 | 4.495.668.000 | 285 | 4.813.247.000 |
| | | 005 | Gelar Pasukan Ketenraman dan Ketertiban Umum | Jumlah kegiatan seremonial dan perlombaan yang diikuti | 4 | Kegiatan | 4 | 150.000.000 | 4 | 149.600.000 | 4 | 164.560.000 | 4 | 182.000.000 | 4 | 200.200.000 | 4 | 220.220.000 |
| | | 006 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengendalian | Jumlah sarana prasarana pengamanan penanganan trantib dan linmas yang diadakan | 1 | Unit | 1 | 1.716.580.700 | - | - | 2 | 169.472.000 | - | - | 3 | 176.177.000 | - | - |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Sat | Target Kinerja Program dan Anggaran | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|----------|--|--|--|--------------|-------------------------------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|--|---------------|
| | | | | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Satpol PP | |
| | | | | | | | Target | (Rp.) | Target | (Rp.) | Target | (Rp.) | Target | (Rp.) | Target | (Rp.) | Target | (Rp.) |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | Penanganan Trantib dan Linmas | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 007 | Pengendalian Data Dan Informasi Tibum Tranmas dan Linmas | Persentase data Tibum, Gakda, dan Linmas yang dikirim | 100 | Persen | 100 | 79.000.000 | 100 | 21.000.000 | 100 | 25.000.000 | 100 | 30.000.000 | 100 | 40.000.000 | 100 | 50.000.000 |
| | | | | Jumlah buku Satpol dalam angka | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| | | 008 | Penyusunan SOP tibum tranmas gakda dan linmas | Jumlah buku SOP dan buku profil yang disusun per tahun | 2 | SOP | 2 | 79.961.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 55.000.000 | 2 | 60.500.000 | 2 | 66.600.000 | 2 | 73.260.000 |
| | | 009 | Pengamanan dan Pengendalian Trantibum | Persentase pengaduan masyarakat terhadap pelayanan trantibum | - | Persen | - | - | - | - | 100 | 60.040.000 | 100 | 70.000.000 | 100 | 80.000.000 | 100 | 90.000.000 |
| | | 010 | Pengamanan Objek Vital dan Kegiatan Penting Pemerintah | Persentase pengamanan objek vital dan kegiatan penting pemerintah | 100 | Persen | - | - | - | - | 100 | 411.300.000 | 100 | 452.500.000 | 100 | 497.000.000 | 100 | 546.700.000 |
| | | | | Persentase unjuk rasa yang diamankan | 100 | Persen | - | - | - | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - |
| | | 05.01.19 | Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah | Jumlah peraturan perundang-undangan daerah yang ditegakkan | 25 | Perda | 26 | 2.726.845.608 | 27 | 2.244.360.000 | 28 | 2.980.720.000 | 29 | 3.129.756.000 | 30 | 3.286.244.000 | 31 | 3.450.556.000 |
| | | | | Jumlah peraturan perundang-undangan daerah yang dososialisasi | 25 | Perda | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | |
| | | 001 | Penertiban dan penindakan | Cakupan penegakan pelanggaran peraturan daerah | 100 | Persen | 100 | 2.311.178.000 | 100 | 1.400.400.000 | 100 | 2.097.730.000 | 100 | 2.140.466.000 | 100 | 2.182.239.000 | 100 | 2.215.000.000 |
| | | 002 | Penyidikan dan penelitian pelanggaran Perda | Jumlah penyelesaian pelanggaran perda | 60 | Kegiatan/t h | 60 | 485.289.000 | 60 | 292.600.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 003 | Koordinasi ketentraman | Jumlah kerjasama yang dilaksanakan | - | Kegiatan/T h | - | - | - | - | 1 | 21.990.000 | 1 | 50.290.000 | 1 | 85.005.000 | 1 | 126.455.000 |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Sat | Target Kinerja Program dan Anggaran | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|--------------------------------------|--|--|--|--------------|-------------------------------------|---------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|---------------|---------|---------------|--|---------------|
| | | | | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Satpol PP | |
| | | | | | | | Target | (Rp.) | Target | (Rp.) | Target | (Rp.) | Target | (Rp.) | Target | (Rp.) | Target | (Rp.) |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | ketertiban umum dan penegakan perda | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 004 | Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap peraturan daerah | Jumlah sosialisasi aturan perda | 3 | Kegiatan | 3 | 90.800.000 | 12 | 134.000.000 | 12 | 154.000.000 | 12 | 174.000.000 | 12 | 194.000.000 | 12 | 214.000.000 |
| | | 005 | Pemberkasan dan sidang ditempat | Jumlah pemberkasan dan sidang ditempat | 3 | Kegiatan | 6 | - | 9 | 116.800.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 007 | Penyidikan penyidikan dan persidangan pelanggaran perda | Jumlah penyelesaian pelanggaran perda | 60 | Kegiatan/t h | 60 | 485.289.000 | 60 | 292.600.000 | 60 | 313.000.000 | 60 | 333.000.000 | 60 | 353.000.000 | 60 | 373.000.000 |
| | | | | Jumlah sidang ditempat | - | Kegiatan | - | - | - | - | 9 | - | 12 | - | 12 | - | 24 | |
| | | 008 | Pemberdayaan PPNS Daerah | Jumlah PPNS yang mengikuti pembinaan | - | Orang | - | - | - | - | 90 | 137.000.000 | 120 | 157.000.000 | 120 | 177.000.000 | 180 | 197.000.000 |
| | | 009 | Pengelolaan Pengaduan dan Gangguan Ketentraman Masyarakat | Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani dan terselesaikan | - | % | - | - | - | - | 100 | 119.000.000 | 100 | 125.000.000 | 100 | 135.000.000 | 100 | 150.000.000 |
| | | 010 | Peningkatan Kewaspadaan Dini | Jumlah objek rawan gangguan trantibum pelanggaran perda yang teridentifikasi | - | jenis | - | - | - | - | 28 | 138.000.000 | 29 | 150.000.000 | 30 | 160.000.000 | 31 | 175.000.000 |
| | | Meningkatnya perlindungan masyarakat | | Cakupan pemberdayaan perlindungan masyarakat | 70 | Persen | 71 | | 73 | | 74 | | 75 | | 77 | | 80 | |
| | | | Program Pengembangan Potensi dan Pemberdayaan Satlinmas | Jumlah Linmas yang difasilitasi dan diberdayakan | 2.364 | Orang | 3.144 | 1.659.262.000 | 3.510 | 747.469.000 | 3.876 | 965.572.000 | 4.242 | 1.013.851.000 | 4.608 | 1.064.544.000 | 4.974 | 1.117.771.000 |
| | | 001 | Penyerahan Linmas | Jumlah kegiatan yang melibatkan anggota linmas | 36 | Kegiatan | 48 | 75.000.000 | 48 | 30.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Sat | Target Kinerja Program dan Anggaran | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|------|---|--|--|------------|-------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|--|-------------|
| | | | | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Satpol PP | |
| | | | | | | | Target | (Rp.) | Target | (Rp.) | Target | (Rp.) | Target | (Rp.) | Target | (Rp.) | Target | (Rp.) |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | 002 | Peningkatan Kewaspadaan Linmas Terhadap gangguan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | Persentase kejadian bencana dan gangguan keamanan kenyamanan lingkungan yang ditindaklanjuti | 100 | Persen | 100 | 565.931.500 | 100 | 281.302.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 002 | Penggerakan dan Peningkatan Kewaspadaan Linmas Terhadap gangguan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | Jumlah kegiatan yang melibatkan anggota linmas | - | Kegiatan | - | - | - | - | 49 | 421.647.000 | 48 | 440.730.000 | 49 | 460.767.000 | 48 | 481.805.000 |
| | | 003 | Fasilitasi pengiriman Linmas | Persentase kegiatan provinsi/pusat yang diikuti | 100 | Persen | 100 | 109.860.000 | 100 | 66.600.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 003 | Fasilitasi, Pembinaan dan Peningkatan SDM Linmas | Persentase kegiatan provinsi/pusat yang diikuti | - | Persen | - | - | - | - | 100 | 275.500.000 | 100 | 280.500.000 | 100 | 285.500.000 | 100 | 290.500.000 |
| | | | | Persentase anggota Satlinmas yang diberi pendidikan dan pelatihan | - | Persen | - | - | - | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - |
| | | | | Persentase anggota Satlinmas yang diberi sarana pakaian | - | Persen | - | - | - | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - |
| | | 004 | Monitoring dan Evaluasi Administrasi Pos Kamling | Jumlah siskamling yang aktif dalam menjaga keamanan lingkungan | 5603 | Siskamling | 5613 | 100.000.000 | 5.623 | 126.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | Jumlah monev pos kamling | 2 | kegiatan | 2 | | 2 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 005 | Pembinaan dan Peningkatan SDM Linmas | Jumlah anggota Linmas yang diberi pendidikan dan pelatihan | 417 | Orang | 560 | 507.470.500 | 560 | 169.067.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 006 | Dukungan sarana prasarana | Jumlah anggota Linmas yang diberi sarana pakaian | 270 | Orang | 270 | 401.000.000 | 270 | 200.500.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Sat | Target Kinerja Program dan Anggaran | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|------|----------------------|--|--|-----|-------------------------------------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|--|-------|
| | | | | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Satpol PP | |
| | | | | | | | Target | (Rp.) | Target | (Rp.) | Target | (Rp.) | Target | (Rp.) | Target | (Rp.) | Target | (Rp.) |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | Linmas Non PNS | | | | | | | | | | | | | | | |

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah dari setiap aspek, fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah kota sesuai dengan kewenangan yang ada. Urusan yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Semarang adalah “Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat”. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel T-C. 28.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

| No. | Indikator | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|-----|--|---|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|--|
| | | Tahun 0 | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | | | | | | | |
| 1 | Rasio Siskamling per jumlah Kelurahan | 31,71 | 31,77 | 31,82 | 31,88 | 31,94 | 32 | 32 |
| 2 | Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten/kota | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3 | Rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kota | 0,84 | 0,87 | 0,89 | 0,92 | 0,94 | 1 | 1 |

BAB VIII PENUTUP

RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2016-2021 ini merupakan dokumen Perencanaan taktis strategis yang akan dipakai sebagai acuan bagi aparaturnya bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan perda dan perlindungan masyarakat di Kota Semarang.

Keberhasilan pelaksanaan penegakan perda sesuai dengan Renstra ini, sangat tergantung dari peran serta masyarakat dan aparaturnya pemerintah, yang diperlukan sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan, kejujuran dan disiplin dari para penyelenggaraan penegak perda, sehingga akan tercermin pada kualitas dan profesionalisme dalam pengambilan keputusan penegakan perda.

Kesemuanya itu merupakan suatu mata rantai yang saling berkesi nam nambungan, berkaitan dan saling mempengaruhi, sehingga keterpaduannya merupakan prasarat bagi pelaksanaan-pelaksanaan program/kegiatan dengan mengacu pada wawasan keamanan, ketertiban dan penegakan perda yang berkelanjutan.

Semarang, 17 Desember 2017

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA SEMARANG**

Drs. ENDRO PUDYO MARTANTONO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19700420 199001 1 002